

**EFEKTIVITAS PERAN *HATOBANGON* PADA
PROSES MEDIASI NON-LITIGASI
DALAM PERKARA *NUSYUZ*
(Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-Polu,
Kecamatan Panyabungan)**



TESIS

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**YURIZKA SYAHDANI NST
NIM: 2450300007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**EFEKTIVITAS PERAN *HATOBANGON* PADA
PROSES MEDIASI NON-LITIGASI
DALAM PERKARA *NUSYUZ*
(Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-Polu,
Kecamatan Panyabungan)**



TESIS

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**YURIZKA SYAHDANI NST
NIM: 2450300007**

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002**

Pembimbing II

**Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 198612232015031004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**



Hal: Tesis
An. Yurizka Syahdani Nst

Padangsidempuan, 16 April 2026

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Program Magister
di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi/tesis an.Yurizka Syahdani Nst yang berjudul *Efektivitas Peran Hatobangon pada Proses Mediasi Non-Litigasi dalam Perkara Nusyuz (Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan)*, maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan tesis-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 197203132003121002


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP.198612232015031004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurizka Syahdani Nst
NIM : 2450300007
Prodi/ Pascasarjana : Hukum Keluarga Islam/ Program Magister
Judul Tesis : Efektivitas Peran *Hatobangon* Pada Proses Mediasi Non-Litigasi Dalam Perkara *Nusyuz* (Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan).

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN, 16 April 2026

Saya yang menyatakan,



Yurizka Syahdani Nst
NIM. 2450300007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurizka Syahdani Nst

Nim : 2450300007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana : Program Magister

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Efektivitas Peran Hatobangon Pada Proses Mediasi Non-Litigasi Dalam Perkara Nusyuz (Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan)."** Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 16 April 2026

Saya yang menyatakan,



Yurizka Syahdani Nst

NIM. 2450300007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurizka Syahdani Nst
NIM : 2450300007
Jenjang : Magister
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Peran *Hatobangon* Pada Proses Mediasi Non Litigasi Dalam Perkara *Nusyuz* (Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak secara ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 April 2026

UNIVERSITAS NEGERI
SYEKH ALI HAJAR
PADANGSIDIMPUAN
ADDARY



Yurizka Syahdani Nst
NIM. 2450300007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Yurizka Syahdani Nst
NIM : 2450300007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Peran *Hatobangon* Pada Proses Mediasi
Non-Litigasi dalam Perkara *Nusyuz* (Studi Kasus di
Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan)

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L. (Penguji Utama/Ketua)	
2.	Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag. (Penguji Bidang HKI/Sekretaris)	
3.	Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. (Penguji Umum/Anggota)	
4.	Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. (Penguji Isi dan Bahasa/Anggota)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 07 Mei 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Hasil/Nilai : 85,5 (A)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor : B-1282/Un.28/AL/PP.00.9/06/2026

JUDUL TESIS : EFEKTIVITAS PERAN *HATOBANGON* PADA PROSES
MEDIASI NON-LITIGASI DALAM PERKARA *NUSYUZ*
(Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan
Panyabungan)
NAMA : YURIZKA SYAHDANI NST
NIM : 2450300007
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Padangsidempuan, 8 Juni 2026
Direktor



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Abstrak

Nama : Yurizka Syahdani Nst

NIM : 2450300007

Judul Tesis : Efektivitas Peran *Hatobangon* pada Proses Mediasi Non-Litigasi dalam Perkara *Nusyuz* (Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan)

Nusyuz merupakan salah satu problematika dalam hukum keluarga Islam yang menunjukkan adanya ketidaktaatan atau pengabaian kewajiban oleh suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada terganggunya relasi suami istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian apabila tidak ditangani secara tepat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa rumah tangga pada umumnya ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Namun, dalam praktik sosial masyarakat tertentu, khususnya masyarakat Mandailing, penyelesaian konflik rumah tangga termasuk perkara *nusyuz* sering kali dilakukan melalui mekanisme non-litigasi berbasis adat dengan melibatkan *hatobangon* sebagai tokoh adat yang memiliki otoritas moral dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi non-litigasi dalam penyelesaian perkara *nusyuz* serta mengkaji secara mendalam peran *hatobangon* dalam memediasi, memberikan nasihat, dan membangun kembali keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana proses mediasi dilakukan, pendekatan yang digunakan, tingkat keberhasilannya dalam mencegah perceraian, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kearifan lokal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-legal yang bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *hatobangon*. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan norma hukum Islam tentang *nusyuz*, konsep mediasi dalam hukum positif, dan praktik penyelesaian sengketa berbasis adat yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi yang dilakukan oleh *hatobangon* memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan menekan angka perceraian. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, kekeluargaan, dan mengedepankan musyawarah serta nilai moral keagamaan. *Hatobangon* tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai penasihat moral, penjaga norma adat, dan figur yang dihormati sehingga memiliki kekuatan sosial dalam memengaruhi para pihak untuk berdamai. Mekanisme ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum adat yang berjalan secara harmonis dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait penyelesaian sengketa *nusyuz* di luar pengadilan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, tokoh adat, maupun pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan penyelesaian konflik rumah tangga berbasis nilai-nilai lokal, religius, dan keadilan substantif guna menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Peran *Hatobangon*, Mediasi Non-Litigasi, *Nusyuz*

ملخص

الاسم : يوريزكا شاهداني

رقم الطالب : 2450300007

عنوان الأطروحة : فعالية دور هاتوبانغون في عملية الوساطة غير القضائية في قضايا نوسوز (دراسة حالة في قرية سيبولو-بولو، مقاطعة بانيابونغان)

نوسوز هي إحدى المشكلات في قانون الأسرة الإسلامي التي تشير إلى عصيان أو إهمال الأزواج أو الزوجات لواجباتهم في الحياة المنزلية. لا تؤدي هذه الحالة إلى تعطيل العلاقة بين الزوج والزوجة فحسب، بل إنها قد تتسبب أيضاً في نزاع طويل الأمد قد يؤدي إلى الطلاق إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. في سياق القانون الوضعي الإندونيسي، يتم تسوية النزاعات المنزلية عموماً من خلال التقاضي في المحكمة الدينية. ومع ذلك، في الممارسات الاجتماعية لبعض المجتمعات، ولا سيما مجتمع ماندايلينغ، غالباً ما يتم حل النزاعات المنزلية، بما في ذلك حالات النزاع، من خلال آليات غير قضائية تستند إلى العرف، وتشمل هاتوبانغون كشخصية تقليدية تتمتع بسلطة أخلاقية واجتماعية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية الوساطة غير القضائية في حل قضايا النزاع، ودراسة دور هاتوبانغون في الوساطة وتقديم المشورة وإعادة بناء الوئام الأسري في قرية سيبولو-بولو، مقاطعة بانيابونغان. تركز الدراسة على كيفية إجراء عملية الوساطة، والأساليب المستخدمة، ومعدل نجاحها في منع الطلاق، ومدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم الحكمة المحلية.

نوع البحث المستخدم هو البحث الاجتماعي القانوني الوصفي النوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات معمقة مع هاتوبانغون باعتبارهم وسطاء تقليديين، وكذلك مع الأطراف التي شاركت في حل النزاعات المنزلية. تم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات القانونية الإسلامية والنشرية والمجلات العلمية والوثائق الداعمة الأخرى. تم إجراء تحليل البيانات بشكل نوعي من خلال ربط القواعد القانونية الإسلامية المتعلقة بالنزاع، ومفهوم الوساطة في القانون الوضعي، وممارسات تسوية النزاعات العرفية الموجودة في المجتمع.

أظهرت النتائج أن الوساطة غير القضائية التي أجازها هاتوبانغون كانت فعالة جداً في حل النزاعات المنزلية وتقليل معدلات الطلاق. ويعزى ذلك إلى النهج الأفقاعي والأسري المستخدم، الذي يعطي الأولوية للتداول والقيم الأخلاقية الدينية. ولا يعمل هاتوبانغون كوسطاء فحسب، بل أيضاً كمستشارين أخلاقيين وحراس للمعايير العرفية والخصائص محترمة، مما يمنحهم القوة الاجتماعية للتأثير على الأطراف للتوصل إلى المصالحة. ويظهر هذا الآلية التكامل المتناغم بين القانون الإسلامي والقانون العرفي في حياة المجتمع.

تساهم هذه الدراسة نظرياً في تطوير دراسات قانون الأسرة الإسلامي، لا سيما فيما يتعلق بحل نزاعات النزوح خارج المحكمة. ومن الناحية العملية، من المتوقع أن تكون هذه الدراسة مرجعاً للمجتمع والعلماء التقليديين وصانعي السياسات في تحسين حل النزاعات المنزلية استناداً إلى القيم المحلية والقيم الدينية والعدالة الموضوعية من أجل الحفاظ على سلامة الأسرة ومرونتها.

الكلمات المفتاحية: دور هاتوبانغون، الوساطة غير القضائية، نوسوز

Abstract

Name : Yurizka Syahdani Nst

Student ID Number : 2450300007

Thesis Title : The Effectiveness of Hatobangon's Role in the Non-Litigation Mediation Process in Nusyuz Cases (Case Study in Sipolu-polu Village, Panyabungan District)

Nusyuz is one of the problems in Islamic family law that shows that there is disobedience or neglect of obligations by the husband or wife in domestic life. This condition not only has an impact on the disruption of the relationship between husband and wife, but also has the potential to cause prolonged conflicts that lead to divorce if not handled properly. In the context of Indonesian positive law, the settlement of domestic disputes is generally carried out through litigation at the Religious Court. However, in the social practice of certain communities, especially the Mandailing community, the resolution of domestic conflicts including nusyuz cases is often carried out through a custom-based non-litigation mechanism involving hatobangon as a traditional figure who has moral and social authority.

This research aims to analyze the effectiveness of non-litigation mediation in resolving nusyuz cases and to deeply examine the role of hatobangon in mediating, giving advice, and rebuilding household harmony in Sipolu-polu Village, Panyabungan District. The focus of the research is directed at how the mediation process is carried out, the approach used, the level of success in preventing divorce, and its relevance to the principles of Islamic law and local wisdom values.

The type of research used is socio-legal research which is qualitative descriptive. Primary data was obtained through in-depth interviews with hatobangon as a customary mediator, as well as parties who have been involved in resolving domestic conflicts. Secondary data was obtained from Islamic law literature, laws and regulations, scientific journals, and other supporting documents. Data analysis is carried out qualitatively by associating the norms of Islamic law about nusyuz, the concept of mediation in positive law, and customary-based dispute resolution practices that live in society.

The research results show that non-litigation mediation carried out by hatobangon has a fairly high level of effectiveness in resolving domestic conflicts and suppressing divorce rates. This is due to the approach used to be persuasive, family, and putting forward deliberation and religious moral values. Hatobangon not only serves as a mediator, but also as a moral advisor, guardian of customary norms, and a respected figure so that it has social power in influencing the parties to make peace. This mechanism shows the integration between Islamic law and customary law that runs harmoniously in people's lives.

This research provides a theoretical contribution to the development of Islamic family law studies, especially related to the settlement of nusyuz disputes outside the court. Practically, this research is expected to be a reference for the community, traditional figures, and policy makers in optimizing the resolution of domestic conflicts based on local, religious, and substantive justice to maintain the integrity and resilience of the family.

Keywords: Role of Hatobangon, Non-Litigation Mediation, Nusyuz

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan seizin-Nya penulis menyelesaikan tesis ini, dan mengabdikan salah satu dari ribuan permintaan yang selalu penulis panjatkan dan selalu senantiasa diberi kelancaran dalam segala langkah.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Tesis di Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini membutuhkan usaha yang keras serta tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, karena pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan.

Sehingga dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta para wakilnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di UIN Syahada Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang selalu memberi arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Ahmad Soleh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang juga sudah memberi arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag., yang juga selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H., yang juga selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan staf akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama penulis menempuh Pendidikan.

8. Bapak Kepala Perpustakaan dan staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan akses dan bantuan yang telah diberikan dalam memperoleh sumber bacaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Abdur Matondang, bapak Sani Pulungan dan bapak Sahrin Nasution selaku *hatobangon* atau tokoh adat dan bapak Tambat Nasution selaku Lurah Kelurahan Sipolu-polu yang sudah meluangkan waktunya sebagai informan dalam penelitian penulis.
10. Yang paling utama kepada orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Ayah Sahrin Nasution selaku cinta pertama penulis yang selalu mengusahakan hal terbaik kepada penulis, selalu meluangkan waktunya untuk mendampingi penulis melakukan penelitian agar tesis ini cepat terselesaikan dan juga selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis. Kepada Ibu Yusra Suryani Pohan yang sangat cantik dan baik hati yang selalu mendukung penulis dalam penulisan tesis ini, memberikan arahan, masukan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk masa depan penulis yang bahkan selalu dipanjatkan disaat ayah dan ibu sedang berjuang melawan rasa sakit yang dideritanya. Terimakasih atas kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis selalu melihat cinta dalam setiap suka duka yang kita jalani. Terima kasih sudah selalu kuat dalam segala hal yang kita lewati baik senang maupun susah. Sehat selalu ayah dan ibu, semoga segala sakit yang sedang dialami segera disembuhkan oleh Allah SWT dan kebahagiaan serta keberkahan selalu menyertai ayah dan ibu.
11. Kepada saudari-saudari saya terima kasih juga selalu menguatkan, memberikan arahan dan selalu memberi dukungan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Terima kasih sudah selalu mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis walaupun di saat yang sama juga sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya.
12. Kepada seseorang yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis, yaitu Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal periode 2024-2025 yang juga sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian tesis ini, memberikan masukan, dukungan dan juga menguatkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Yurizka Syahdani Nst selaku penulis sendiri yang sudah kuat dan bertahan sejauh ini. Terimakasih karena sudah tetap berjuang ditengah kesedihan dan kesusahan yang dijalani. Dan terima kasih karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan akhirnya sampai pada titik ini, semoga semua perjuangan dan air mata yang jatuh selama ini tergantikan dengan hal yang begitu indah, semoga selalu bahagia, selalu dalam keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Ucapan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh teman-teman sekelas yang sudah berbagi tawa saling memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Panyabungan, 16 April 2026

Penulis



Yurizka Syahdani Nst

NIM. 2450300007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s'a	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— °	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.... °	fathah dan ya	Ai	a dan i
°	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.... ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.... ي	Kasrah dan ya	i	I dan garis di Bawah
.... و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
ملخص.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Landasan Teori	15
1. Teori Efektivitas.....	15
2. Konsep <i>Nusyuz</i>	18
3. Mediasi Non-Litigasi	41
4. Mediator.....	45
5. <i>Hatobangon</i>	47
6. Peran dan Fungsi <i>Hatobangon</i>	50
B. Kajian/ Penelitian Terdahulu	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	58

B. Jenis Penelitian	58
C. Subjek Penelitian	59
D. Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	62
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Temuan Umum	67
1. Gambaran Umum Kelurahan Sipolu-polu.....	67
2. Struktur Organisasi Kelurahan Sipolu-polu.....	72
3. Dalian Na Tolu dalam Budaya Mandailing	73
4. <i>Hatobangon</i> sebagai Tokoh Adat.....	74
5. Mediasi Non-Litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara	76
B. Temuan Khusus	77
1. Peran <i>Hatobangon</i> Sebagai Mediator pada Proses Mediasi Non-Litigasi Perkara <i>Nusyuz</i> di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan	77
2. Efektivitas Mediasi Non-Litigasi Perkara <i>Nusyuz</i> yang dimediasi oleh <i>Hatobangon</i> di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan	101
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Sipolu-polu	72
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Sipolu-polu.....	67
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Status	68
Tabel 4.3 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Sipolu-polu.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Nusyuz adalah tindakan pembangkangan istri terhadap suami, dimana istri menolak untuk memenuhi kewajibannya kepada suami.¹ Fiqh klasik lebih sering melekatkan *nusyuz* kepada istri.² *Nusyuz* istri dapat berupa penolakan istri untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga kepada suami, baik dalam bentuk sikap, ucapan maupun perbuatan. Seperti pandangan Ibnu Qudamah yang menempatkan *nusyuz* dalam kerangka pelanggaran kewajiban domestik istri terhadap suami.³

Namun, dalam fiqh kontemporer, hal ini juga berlaku sebaliknya, dimana suami melanggar kewajibannya terhadap istri meskipun dilakukan dengan rasa terpaksa atau berat hati. Karena substansi *nusyuz* terletak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara proporsional. Muhammad Quraish Shihab selaku ulama kontemporer menjelaskan bahwa *nusyuz* tidak hanya pada istri karena pernikahan adalah akad dua pihak.⁴ *Nusyuz* suami dapat berupa tidak memberikan nafkah lahir dan batin, tidak bersikap adil, ataupun mengabaikan tanggung jawab moral

¹ Andi Silva Quadsajul dkk., "Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Volume 2, Nomor 2 (2025): 90–104.

² Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi* Terj. Anwar Abu Bakr (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 216.

³ Ibn Qudamah Al- Maqdisi, *Al-Mughni*, IX (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2020), hlm. 237.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 539.

dalam membina rumah tangga.⁵

Sudut pandang sosial, *nusyuz* dipahami sebagai masalah serius karena dapat merusak struktur keluarga dan berdampak negatif pada kesejahteraan kedua belah pihak, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Penting bagi pasangan suami istri untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi atas masalah yang muncul, agar dapat mencegah terjadinya tindakan *nusyuz* dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga.⁶

Problematika dalam hubungan rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dihindari baik dalam skala besar ataupun kecil. Masalah ataupun gangguan dalam keluarga sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ketidakmampuan menjaga nilai-nilai yang diharapkan dan dihargai oleh kedua individu.⁷

Semua hal ini dapat dikatakan sebagai ujian bagi pasangan, dimana rasa aman, nyaman, bahagia, serta pengalaman seperti kegagalan, kesedihan, penderitaan, dan kekecewaan adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah SWT. *Nusyuz* terjadi sebab adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara

⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm. 339.

⁶ Ahmad Ropei, "Nusyuz as A Conflict Family and The Solution (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book)," *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, Volume 1, Nomor 1 (2021): 1-15.

⁷ Nurul Afifah dkk., "Nusyuz dalam Hukum Islam: Analisis Perbandingan antara Sanksi Dan Tanggung Jawab Perempuan dan Laki-Laki," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Volume 8, Nomor 12 (2024): 176–187.

keduanya.⁸

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diandai dengan adanya akad yang menghalalkan dan membatasi antara hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁹ Perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* berdasarkan atas cinta, kasih sayang, saling menghormati dan saling mendukung di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT.¹⁰

Tujuan syari'at yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan kehidupan dunia dan akhirat. Hubungan ini mencakup hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan antara sesama dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan dengan lingkungan keluarganya serta mengatur norma pergaulan yang menjamin ketentraman.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 334.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 9.

¹⁰ Zul Anwar Ajim Harahap, "Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Volume 8, Nomor 3 (2025): 1190–1199.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 15.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Perkawinan dalam syariat Islam memiliki tujuan yang mendalam dan menyeluruh, di antaranya adalah menjaga dan melestarikan keturunan sebagai amanah dari Allah SWT. Melalui perkawinan, pasangan suami istri dapat membentuk keluarga yang harmonis saat anak-anak dibesarkan dalam suasana kasih sayang dan pendidikan yang baik. Selain itu pernikahan berfungsi untuk melindungi kesucian individu. Adanya ikatan sah antara suami dan istri praktik zina dapat dihindari sehingga hubungan yang halal memungkinkan pasangan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.¹⁴

Lebih jauh lagi, perkawinan juga memberikan ketenangan dan stabilitas emosional antara kedua belah pihak. Pasangan saling mendukung dan memberikan kasih sayang untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Ketenangan dari hubungan yang harmonis membantu individu fokus pada kehidupan dan menghadapi tantangan sehari-hari.

Perkawinan dalam Islam juga menciptakan ikatan sosial yang kuat menjadikan keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang berkontribusi pada

¹³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 15.

stabilitas sosial secara lebih luas, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang penuh dengan rasa aman dan damai. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*¹⁵

Pada dasarnya perkawinan seharusnya didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang agar perkawinan membawa kedamaian, kenyamanan dan ketentraman.¹⁶ Tidak hanya itu komunikasi yang terbuka dan saling memahami juga merupakan unsur yang sangat dibutuhkan dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang sehat memungkinkan suami dan istri dapat menyampaikan harapan, perasaan dan permasalahan yang dihadapi secara jujur dan konstruktif, sehingga konflik dapat cepat diminimalisir.¹⁷ Hal ini akan menjadikan pasangan suami isteri dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sadar dan seimbang serta mampu saling melengkapi satu sama lain dalam

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016), hlm. 406.

¹⁶ Heni Halimatussyadiah dkk., "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 37–53.

¹⁷ Rizky Fitrianah dkk., "Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri: Bagaimana Peranan Komunikasi Interpersonal?" *INNER: Journal of Psychological Research* Volume 2, Nomor 4 (2023): 528–38.

menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Keutuhan rumah tangga akan lebih mudah tercapai jika pasangan suami isteri saling memberikan kasih sayang antara satu sama lain, saling menghargai dan juga kerja sama. Kerja sama dalam urusan rumah tangga, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara bersama menjadi hal yang penting untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Keharmonisan tersebut tidak hanya berpengaruh pada kualitas hubungan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak.¹⁸ Sehingga dapat menghasilkan generasi yang baik dengan merasakan keharmonisan dan kenyamanan yang diberikan oleh orang tuanya.¹⁹

Namun, untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu ada kalanya tidak berjalan dengan mulus karena banyaknya konflik. Sering kali konflik ini muncul dari pasangan masing-masing baik disengaja maupun tidak disengaja. Konflik tersebut dapat berasal dari istri yang merendahkan harga diri pasangannya dan membangkang terhadap suaminya dengan tidak menjalankan kewajibannya dalam perkawinan, atau konflik yang berasal dari suami terhadap istrinya dengan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, memaksakan istri untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lalai terhadap kewajibannya, dan sebagainya. Salah konflik yang terjadi di dalam perkawinan disebut dengan

¹⁸ Halimatussyadiah dkk., "Harmoni Keluarga."

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), hlm. 128.

nusyuz.

Pembinaan keluarga yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan damai. Pasangan perlu membangun komunikasi yang efektif, saling menghargai, dan memahami peran masing-masing.²⁰ Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan tercipta lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan keluarga serta kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan rumah tangga dengan bijaksana.

Islam mengajarkan bahwa jika terjadi *nusyuz* di antara pasangan suami istri dan tidak ada didapatkan kata damai antara keduanya setelah dilakukan usaha untuk mendamaikan keduanya maka haruslah dihadirkan *hakam* dari kedua belah pihak²¹ untuk menjadi juru damai dari keduanya agar tidak terjadi perceraian diantara keduanya yang akan menyebabkan dampak bagi keduanya dan juga bagi anak-anaknya.

Masyarakat adat Mandailing memiliki mekanisme khusus untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat setempat. Seperti dalam perkara *nusyuz*, ada juru damai tersendiri dalam menyelesaikan perkara tersebut

²⁰ Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuz dan Siqaaq dalam Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, Volume 1, Nomor 2 (2021): 123–32.

²¹ Saini, "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik Syiqaaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam," *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, Volume 3, Nomor 1 (2024).

yang disebut dengan *hatobangon*. Perkara dilaporkan oleh pihak yang berperkara, baik pasangan itu sendiri maupun keluarga dari pihak istri ataupun suami yang kemudian akan diselesaikan dengan perantara *hatobangon* yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Hatobangon adalah tokoh adat yang dituakan dan dihormati di masyarakat adat²² Mandailing termasuk di wilayah Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan. Masyarakat adat Mandailing mempercayai *hatobangon* untuk menyelesaikan berbagai kasus dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat setempat mulai dari kasus pencurian, pertikaian antar tetangga, bahkan sampai ke pertikaian pasangan suami istri. Hal ini yang menjadikan *hatobangon* memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat setempat.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kelurahan sipolu-polu yaitu setiap permasalahan rumah tangga baik itu pembangkangan istri terhadap suami ataupun kelalaian suami terhadap istri, jika tidak dapat diselesaikan antara keduanya maka akan diselesaikan dengan menghadirkan *hakam* dari anggota keluarga kedua belah pihak. Selanjutnya, apabila dengan kehadiran *hakam* juga tidak dapat menyelesaikan masalah dan mendamaikan kedua belah pihak, maka akan dihadirkan *hatobangon* untuk melakukan upaya mediasi kepada keduanya dengan

²² Vita Sari Isnaidar dkk., "Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola," *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* Volume 4, Nomor 2 (2024): 19-34.

tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dan menghadirkan perdamaian antara keduanya.

Penyelesaian ini dikenal sebagai mediasi non-litigasi yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan,²³ dengan *hatobangon* yang berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat atau disebut sebagai mediator akan memfasilitasi berjalannya proses mediasi. Masyarakat yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan bantuan *hatobangon* karena merasa lebih aman dan terpercaya. Banyak permasalahan rumah tangga yang didamaikan oleh *hatobangon* seperti suami yang berlaku cuek terhadap istrinya ataupun sebaliknya, suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya, suami yang tidak memberikan nafkah dan sebagainya.²⁴

Ditemukan sebanyak tujuh perkara *nusyuz* yang telah dimediasi oleh *hatobangon* dengan proses mediasi non-litigasi. Dari keseluruhan perkara tersebut, enam perkara berhasil diselesaikan dan didamaikan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa peran *hatobangon* masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan di tengah masyarakat. Namun, terdapat satu perkara yang tidak berhasil didamaikan karena salah satu pihak tidak memiliki keinginan untuk

²³ Paulus dkk., “Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi: Analisis Perbandingan,” *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, Volume 1, Nomor 3 (2024): 185–93.

²⁴ Sahrin Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara,” (Sipolu-polu, 2 Agustus 2025. Pukul 11.05 WIB).

berdamai, sehingga upaya mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Konsep ini sudah lama dikenal oleh masyarakat adat dan sudah berkembang jauh sebelum adanya mediasi di Pengadilan. Konsep ini dipilih karena lebih menghadirkan aspek kekeluargaan dalam penyelesaian masalah dan tidak terlalu berfokus pada kesalahan masing-masing tetapi lebih menakankan pada solusi dari masalah yang ada seperti yang terjadi di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan.

Beberapa paparan dan pandangan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan riset/penelitian sebagai bahan tesis dengan judul **“Efektivitas Peran *Hatobangon* pada Proses Mediasi Non-Litigasi dalam Perkara *Nusyuz* (Studi Kasus di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membatasi permasalahan ini pada suatu masalah yang berjudul “Efektivitas Peran *Hatobangon* dalam mediasi non-litigasi dalam perkara *nusyuz* di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan”. Akan menyertakan penjelasan hukum dan konsep tentang mediasi non-litigasi dalam perkara *nusyuz*.

C. Batasan Istilah

Peneliti memberikan batasa istilah untuk mempermudah para pembaca

memahami pembahasan dalam penelitian ini, dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait istilah yang digunakan, dengan batasan istilah sebagai berikut:

1. Mediasi, yaitu proses dimana para pihak bersengketa dengan bantuan mediator untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.²⁵
2. Non-litigasi, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa melalui proses persidangan formal.
3. Mediasi non-litigasi, yaitu mediasi yang dilakukan diluar pengadilan tanpa adanya persidangan formal yang melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian.
4. Mediator, yaitu pihak netral yang bertugas menjembatani kepentingan para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai titik temu yang disepakati bersama
5. *Hatobangon*, yaitu kelompok tua yang dihormati dalam masyarakat, berfungsi sebagai tokoh adat dan sesepuh. Dalam masyarakat Mandailing, *hatobangon* sangat dihormati dan dihargai dengan pendapat dan nasihat mereka yang dianggap penting dan harus didengarkan.
6. *Nusyuz*, yaitu tidak taatnya suami atau istri terhadap satu sama lain tanpa adanya alasan yang sah atau memadai.

²⁵ Ali Imron, *Mediasi Peradilan di Indonesia* (Semarang: CV. Anelia Media Dipantara, 2024), hlm. 3.

7. *Marpokat*, yaitu sebuah proses musyawarah atau perundingan adat yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama.
8. *Islah*, yaitu istilah dalam Islam yang berarti upaya memperbaiki, mendamaikan atau menyelesaikan konflik agar tercapai kembali hubungan yang harmonis.

D. Perumusan Masalah

Setelah peneliti memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, maka peneliti akan menyajikan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *hatobangon* sebagai mediator pada proses mediasi non-litigasi dalam perkara *nusyuz* di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan?
2. Bagaimana efektivitas mediasi non-litigasi perkara *nusyuz* yang dilakukan oleh *hatobangon* di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan?

E. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah dan rumusan masalah, maka peneliti akan menyajikan tujuan penelitian pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran *hatobangon* dalam mediasi non-litigasi perkara

nusyuz di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan.

2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi non-litigasi perkara *nusyuz* yang dilakukan oleh *hatobangon* di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan mediasi non-litigasi dan *nusyuz*.
2. Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan penyelesaian konfliknya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari 5 BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. **BAB I** bagian Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

serta sistematika pembahasan.

2. **BAB II** bagian Tinjauan Pustaka, berisi tentang materi-materi mengenai teori efektivitas, kondep *nusyuz*, mediasi non-litigasi, mediator, *hatobangon* serta kajian/ penelitian terdahulu.
3. **BAB III** bagian Metode Penelitian, berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan. Harapannya dengan menggunakan tahapan-tahapan tersebut mulai dari awal penelitian hingga akhir dapat diperoleh data yang berkesesuaian.
4. **BAB IV** bagian Hasil Penelitian, bab ini berisi jawaban dari seluruh rumusan masalah.
5. **BAB V** bagian Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan efektif sebagai ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sehingga efektivitas berarti keefektifan yang berarti kemanjuran atau keberhasilan.²⁶ Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai tingkat keefektifan suatu tindakan, kebijakan atau peran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan seberapa jauh suatu upaya dapat memberikan hasil nyata sesuai dengan apa yang diharapkan. Semakin banyak rencana yang dicapai maka semakin efektif, dan begitu juga sebaliknya.²⁷

Teori efektivitas banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, administrasi publik, dan hukum. Richard M. Steers menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, efektivitas

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), hlm. 375.

²⁷ Juriyana Megawati Hasibuan dan Fatahuddin Aziz Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama," *Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 1–15.

tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan serta menjaga keseimbangan dan kerja sama di dalamnya.²⁸

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai sejauh mana hukum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mengatur perilaku masyarakat dan mencapai tujuan utamanya, yakni keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Suatu peraturan hukum dianggap efektif apabila ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya benar-benar dilaksanakan, dipatuhi, dan memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ukuran efektivitas hukum tidak hanya terletak pada keberadaannya secara formal dalam regulasi, tetapi juga pada sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari.²⁹

Efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi pengawasan dan penerapan hukum. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, norma, dan asas hukum yang berlaku. Sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini harus

²⁸ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 51.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2000), hlm. 42.

berjalan selaras agar hukum dapat diterapkan secara efektif.³⁰

Selanjutnya, Achmad Ali menegaskan bahwa hukum baru dapat dikatakan efektif apabila mampu mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah mereka. Hukum yang hanya bersifat formal dan tidak sesuai dengan kebutuhan sosial akan sulit diterapkan dan cenderung diabaikan.³¹ Sehingga, efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat.³² Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi aturan hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, maka semakin efektif pula pelaksanaan hukum di suatu negara. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi penyebab utama lemahnya penegakan hukum dan banyaknya pelanggaran.³³

Sehingga dapat diartikan bahwa efektivitas hukum merupakan hasil interaksi yang dinamis antara aturan hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya tertulis

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8-13.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.

³² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 95.

³³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 184.

dalam teks undang-undang, tetapi juga hadir dalam tindakan nyata dan perilaku sosial masyarakat. Hukum yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan zaman, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu.³⁴

2. Konsep *Nusyuz*

a. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza - yansyuzu - nusyuuzan* yang diartikan sebagai tinggi atau timbul ke permukaan. *Nusyuz* juga berarti perempuan yang durhaka atau membangkang pada suaminya. Secara terminologi, pengertian *nusyuz* diartikan sebagai pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya, yang mana seorang istri tersebut merasa bahwa ia lebih tinggi dari suaminya.

Arti lain dari *nusyuz* merujuk pada perilaku salah satu pasangan dalam perkawinan yang tidak menghormati tanggung jawab dan hak masing-masing. Dalam konteks rumah tangga, ini bisa terjadi ketika suami atau istri mengabaikan peran mereka, mungkin karena ketidakpuasan atau ketidakcocokan dalam menjalankan tugas bersama, termasuk dalam hal bisnis keluarga, perasaan tidak disukai atau tidak cocok dapat memicu

³⁴ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* Volume 5, Nomor 1 (2022): 110–27.

kelalaian ini, mengganggu harmoni dan stabilitas hubungan.³⁵

Ulama berpendapat bahwa kata *nusyuz* bukanlah dikhususkan hanya kepada istri saja tetapi juga kepada suami, sehingga pemakaian kata *nusyuz* ini berkembang menjadi kata *al-isyan*³⁶ yang artinya durhaka atau tidak patuh. Jadi, *nusyuz* dapat saja muncul dari seorang suami atau istri yang tidak patuh ataupun durhaka terhadap satu sama lain. Jika istri yang *nusyuz* berarti itu merupakan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Jika suami yang *nusyuz* berarti itu merupakan kelalaian suami terhadap istri.

Tafsir Jalalain memaknai *nusyuz* sebagai sikap acuh tak acuh yang dapat berujung pada pisah ranjang serta pengabaian kewajiban pemberian nafkah. Sikap tersebut dapat muncul karena kemarahan atau karena ketertarikan suami kepada perempuan lain yang dianggap lebih menarik dari pada istrinya.³⁷

Menurut pemahaman fiqh klasik, mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah *nusyuz* adalah keluarnya istri dari ketaatan atas kewajibannya terhadap suami. Mazhab Hanafi mengartikan *nusyuz* sebagai setiap bantuk pelanggaran istri terhadap hak suami tanpa adanya alasan syar'i, baik

³⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IPN Press, 2020), hlm. 90.

³⁶ Sahfra, *Konflik Suami Istri dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2020), hlm. 9.

³⁷ Jalaluddin Al- Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, 7 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 420.

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.³⁸ Ibnu Qudamah dari mazhab Hanabilah menempatkan *nusyuz* dalam kerangka pelanggaran kewajiban domestik istri terhadap suami.³⁹

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya terhadap QS. al- Nisa' ayat 34-35 berpendapat bahwa sebagaimana istri yang dapat melakukan *nusyuz*, maka suami juga dapat melakukan *nusyuz* seperti dengan menelantarkan istri, tidak memberikan nafkah ataupun tidak memperlakukan istrinya dengan baik.⁴⁰

Selain tokoh fiqh klasik, ada juga tokoh fiqh kontemporer yang mengemukakan pendapatnya mengenai *nusyuz* seorang suami seperti Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa *nusyuz* bukan hanya dapat dilakukan oleh istri tetapi dapat dilakukan oleh suami, seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menyakiti istri dan tidak bertanggungjawab sebagai pemimpin keluarga.⁴¹

Muhammad Quraish Shihab yang juga selaku ulama kontemporer menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir al-Misbah*, bahwa *nusyuz* tidak hanya eksklusif pada istri karena pernikahan adalah akad dua pihak, apabila salah

³⁸ Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah, "Nusyuz dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya pada Hubungan Suami-Istri," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 850–84.

³⁹ Al- Maqdisi, *Al-Mughni*, hlm. 237.

⁴⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967), hlm. 170.

⁴¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 671.

satu antara keduanya lalai baik suami ataupun istri maka baik istri atau suami yang lalai termasuk pelaku *nusyuz*.⁴²

Quraish Shihab menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian dan pengabaian tanggung jawab terhadap pasangan dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Apabila suami lalai dalam tanggung jawab seperti mengabaikan nafkah, bersikap tidak adil, melakukan kekerasan atau menghilangkan hak istri maka suami dapat dikatakan *nusyuz* dan begitu juga dengan istri yang tidak menjalankan kewajibannya dapat dinilai *nusyuz*. Quraish Shihab juga menekankan bahwa tujuan utama ajaran Islam dalam membangun rumah tangga adalah terciptanya hubungan yang dilandasi oleh prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu saling memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, penuh penghormatan dan tanggung jawab.

Literatur modern menyebutkan bahwa dalam pemahaman kontemporer menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* adalah suami istri yang saling menganiaya dan sewenang-wenang. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai perselisihan antara pasangan suami istri. Ulama Hanafiyah mengartikan *nusyuz* dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama Hanabilah mengartikan bahwa *nusyuz*

⁴² Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, hlm. 539.

adalah ketidaksenangan dari pihak suami dan pihak istri yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁴³

Disebutkan juga bahwa *nusyuz* adalah tidak taatnya suami atau istri terhadap satu sama lain tanpa adanya alasan yang sah atau memadai. Yang artinya apabila terjadi pembangkangan suami atau istri terhadap sesuatu yang tidak wajib untuk dipatuhi maka itu tidak dikategorikan sebagai *nusyuz*.

Misalnya jika seorang suami meminta istrinya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah, seperti berbuat maksiat, maka ketidakpatuhan istri tersebut tidak dapat dikatakan *nusyuz*. Ketidakpatuhan istri tersebut menunjukkan ketaatan kepada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang lebih tinggi dan sebuah tindakan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan etika yang diyakininya.

Contoh lainnya adalah jika seorang istri meminta sesuatu yang berada di luar kemampuan suaminya, dan suami tidak dapat memenuhinya, maka suami tersebut tidak disebut *nusyuz* terhadap istri. Dalam hal ini ketidakmampuan suami untuk memenuhi tuntutan tersebut bukanlah bentuk ketidakpatuhan,⁴⁴ melainkan akibat dari keterbatasan yang ada.

Dengan demikian, *nusyuz* harus dipahami tidak hanya dalam konteks

⁴³ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2019), hlm. 359.

⁴⁴ Mardiah, "Nusyūz dalam Surat an Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 16, Nomor 3 (2022): 896–914.

ketaatan tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan kondisi yang dihadapi pasangan.

Berbagai definisi *nusyuz* diatas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* merupakan sikap dimana istri atau suami yang enggan melaksanakan kewajibannya, seperti mengelola dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Terjadinya *nusyuz* sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sikap atau perilaku pasangan seperti kurangnya perhatian, komunikasi yang tidak efektif⁴⁵ atau ketidakcocokan dalam peran masing-masing. Ketidakpuasan ini dapat menciptakan hambatan emosional yang menyebabkan perubahan sikap salah satu pasangan.

b. Macam-macam *Nusyuz* dan Penyelesaiannya

Nusyuz tidak semata-mata hanya melekat hanya pada istri, melainkan juga kepada suami. Sehingga harus dipahami secara proporsional dan berkeadilan dalam kerangka relasi suami istri. Pada dasarnya *nusyuz* diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *nusyuz* istri terhadap suaminya dan *nusyuz* suami terhadap istrinya.

1) *Nusyuz* istri terhadap suaminya

Bentuk *nusyuz* istri terhadap suaminya meliputi:

- a) *Nusyuz* melalui ucapan, yaitu ketika istri yang biasanya

⁴⁵ Afifah dkk., “Nusyuz dalam Hukum Islam: Analisis Perbandingan Antara Sanksi dan Tanggung Jawab Perempuan dan Laki-Laki”, hlm. 176-187.

menjawab panggilan suami dan berbicara dengan lembut dan sopan serta berkata-kata baik, tiba-tiba menjadi tidak responsif atau enggan menjawab suami ketika dipanggil atau bersikap acuh tak acuh, bersikap dingin dan mengeluarkan kata-kata kasar.

- b) *Nusyuz* melalui perbuatan, yaitu dimana istri yang biasanya menyambut ajakan suami untuk tidur bersama dengan senyuman dan wajah ceria berubah menjadi enggan dan menolak dengan ekspresi yang tidak menyenangkan ataupun dengan mengerutkan wajah. Dan juga yang biasa menyambut suaminya pulang dengan sambutan hangat dan menyiapkan semua keperluan dan kebutuhannya berubah menjadi acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap kebutuhan suami.⁴⁶

Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh suami terhadap istri yang

nusyuz adalah sesuai dengan QS. Al-Nisa' (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian

⁴⁶ Basri, *Fikih Munakahat* 2, hlm. 91.

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁴⁷

Bagi suami, yang sudah jelas bahwa apabila istrinya telah nusyuz dan menunjukkan perilaku yang membangkang, meninggi atau durhaka, Islam mengharuskan suami untuk mengikuti tiga tahadap berikut:

a) Memberikan nasihat

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat”

Ayat ini merupakan arahan kepada suami untuk memberi nasihat kepada istrinya agar tetap mengingat Allah dan takut kepada-Nya.

Suami diharapkan untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, mengingatkan istri tentang kewajiban dan patuh kepada suaminya, tanggung jawabnya serta akibat dan dosa dari perilakunya dan perselisihannya dengan suami.

Adapun hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh suami saat memberikan nasihat kepada istrinya, yaitu:

(1) Memberikan peringatan kepada istri mengenai konsekuensi

⁴⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 84.

dan hukuman dari Allah terhadap istri yang bermalam dalam keadaan suaminya sedang marah kepadanya.

- (2) Memberikan ancaman dengan kemungkinan dicabut atau dikurangnya sebagian bentuk pemenuhan kebutuhan materi.
- (3) Mengingatkan istri mengenai sikap dan pantas dan layak, sekaligus menjelaskan konsekuensi dari perbuatan *nusyuz*, seperti potensi terjadinya perceraian apabila merusak keutuhan rumah tangga dan berimplikasi terabaikannya hak-hak anak.
- (4) Menyampaikan gambaran mengenai balasan di akhirat bagi istri yang memperoleh keridhaan Allah SWT melalui ketaatan dan kepatuhan istri terhadap suaminya.
- (5) Memberikan nasihat kepada istri dengan mengingatkan ketentuan Allah SWT yang memerintahkan istri untuk membina kebersamaan dengan baik, menjaga hubungan gar tetap harmonis dan mengakui kedudukan dan peran suami dalam rumah tangga.⁴⁸
- (6) Menasihati istri dengan mengemukakan hadis-hadis Nabi SAW dan kisah teladan para istri Nabi sebagai *ummul*

⁴⁸ Basri, *Fikih Munakahat* 2, hlm. 93.

mukminin.

- (7) Menentukan waktu yang tepat dalam menyampaikan nasihat, mengedepankan sikap bijaksana dengan tujuan untuk memperkuat hubungan.⁴⁹

Nasihat yang diberikan kepada istri harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak boleh dengan menggunakan kata-kata kasar yang mengandung unsur kekerasan verbal, penghinaan ataupun dengan merendahkan harga diri istri. Nasihat harus disampaikan dengan cara yang *ma'ruf*, lembut dan bertujuan untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk melampiaskan emosi.

Suami tidak boleh menggunakan kata-kata yang mencaci, memaki, mengancam ataupun dengan bahasa yang dapat menekan psikologis istri. Tidak boleh juga dilakukan dengan tuduhan tanpa dasar, manipulasi emosional atau dengan dalih agama untuk membenarkan dominasi dan kekerasan.

- b) Berpisah tempat tidur

وَأَجْزُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)”

Jika nasihat tidak membuahkan hasil, suami dapat mengambil

⁴⁹ Basri, *Fikih Munakahat* 2, hlm. 94.

langkah untuk tidak berbagi tempat tidur dengan istri. Ini adalah cara untuk memberikan sinyal bahwa ada masalah serius dalam hubungan yang perlu diperbaiki. Suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak menggaulinya. Jika seorang istri tersebut benar mencintai suaminya, maka hal ini akan terasa berat menurutnya dan akan kembali baik, jika tidak maka diketahui bahwa *nusyuz* itu jelas berawal darinya.⁵⁰

Berpisah tempat tidur saat terjadi *nusyuz* harus dilakukan secara etis, proporsional dan dilakukan untuk perbaikan dan bukan hukuman untuk merendahkan. Tujuannya adalah untuk memberi ruang refleksi dan menenangkan emosi keduanya. Suami tetap harus menjaga adab, tidak menunjukkan kebencian dan tidak bersikap kasar kepada istri. Langkah ini juga tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan psikologis istri dan juga tidak boleh digunakan sebagai sebuah bentuk ancaman.

c) Memukul

وَاصْرِبُوهُنَّ

“Pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)”

Jika kedua langkah sebelumnya tidak efektif, maka suami dapat

⁵⁰ Basri, *Fikih Munakahat 2*.

memberikan hukuman ringan dengan memukul istri, tetapi harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak menyakiti secara fisik atau emosional melainkan untuk menegaskan ketidakpuasan terhadap perilaku istri. Hukuman ini bukan hal yang diwajibkan menurut syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh suami setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya dengan cara memberi nasihat dan pemisahan ranjang.

Suami yang hendak memukul istrinya hendaklah dengan pukulan yang halus dan tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas luka di tubuh istri dan tidak mematahkan tulangnya. Suami tidak diperbolehkan melakukan pemukulan di wajah dan bagian tubuh vital atau bagian tubuh yang mengkhawatirkan karena pemukulan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan, bukan bertujuan untuk merusak. Suami diperbolehkan memukul dengan menggunakan tangan,⁵¹ apabila pemukulan dilakukan dengan memakai alat maka hanya diperbolehkan memakai siwak dan tidak diperbolehkan menggunakan tongkat ataupun kayu.⁵²

⁵¹ Basri, *Munakahat 2*, hlm. 96.

⁵² Apriyanti, *Dekonstruksi Nusyuz (Solusi Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga)* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 96.

Adapun apabila sudah menempuh ketiga jalan tersebut tetapi istri masih tetap membangkang atau melawan kepada suami maka langkah selanjutnya adalah mendatangkan hakam dari kedua belah pihak, sesuai dengan QS. Al-Nisa' (4): 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*⁵³

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri maka jalan terakhir adalah menghadirkan dua hakam atau juru damai dari kedua belah pihak yaitu satu juru damai dari pihak perempuan (pihak istri) dan satu juru damai dari laki-laki (pihak suami).

Latar belakang terjadinya *nusyuz* pada istri umumnya dipengaruhi beberapa faktor:

- (1) Kurangnya pemahaman keagamaan istri mengenai hak dan kewajiban suami istri, sehingga tidak menyadari batasan sikap yang ditetapkan syari'at.
- (2) Perlakuan suami yang tidak adil, seperti bersikap kasar,

⁵³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

mengabaikan nafkah lahir batin, atau bersikap otoriter dalam keluarga.

- (3) Buruknya komunikasi rumah tangga yang menyebabkan kesalahpahaman berkepanjangan. Tidak adanya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi seringkali menimbulkan salah pengertian.⁵⁴
- (4) Adanya tekanan psikologis dan ekonomi yang tidak ditangani dengan baik.
- (5) Ketidaksiapan mental dalam menjalani perkawinan.
- (6) Adanya ketimpangan relasi antara suami dan istri.⁵⁵

Dari beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya *nusyuz* istri, dapat dipahami bahwa *nusyuz* adalah gejala dari relasi rumah tangga yang tidak sehat, dan bukan semata-mata kesalahan salah satu pihak.

2) *Nusyuz* suami terhadap istrinya

Bentuk *nusyuz* suami terhadap istri dapat terlihat melalui perkataan dan perbuatan, antara lain:

⁵⁴ Uswatun Hasanah dan Mustafid, “Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan),” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 23, Nomor 2 (2023): 164–181.

⁵⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu I* Jilid 7, hlm. 345.

- a) Mendingkan istri dan tidak mengajaknya bicara, ataupun jika berbicara ia menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan untuk istri.
- b) Mencela dan menyebut-nyebut aib jasmani dan mental istri.
- c) Berburuk sangka terhadap istri dan menghindari untuk tidur bersama.
- d) Meminta istri untuk melakukan maksiat dan melanggar aturan Allah.
- e) Tidak menggauli istri tanpa alasan yang jelas.
- f) Menganiaya istri baik secara fisik maupun verbal.
- g) Tidak memberikan nafkah sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya.
- h) Menjauhkan diri dari istri karena penyakit yang dideritanya.
- i) Bersenggama dengan istri melalui cara yang tidak sesuai, seperti melalui duburnya.⁵⁶

Perilaku-perilaku tersebut mencerminkan *nusyuz* dan dapat

⁵⁶ Bagus Kusumo Hadi dkk., “Nusyuz Suami dalam Hukum Keluarga Islam, serta Implikasi dan Penyeselaian dalam Normatif Yuridis,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7, Nomor 3 (2024): 8837-8847.

berpotensi merusak hubungan dalam rumah tangga apabila tidak segera disikapi dengan bijaksana. Perilaku-perilaku diatas tidak hanya akan berdampak pada hubungan emosional antara suami dan istri tetapi juga akan mengganggu stabilitas keluarga secara keseluruhan. Adapun tindakan yang seharusnya dilakukan oleh istri untuk suami yang *nusyuz* adalah sesuai dengan QS. Al-Nisa' (4): 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁵⁷

Berdasarkan ayat di atas sikap istri dalam menyikapi *nusyuz* suami adalah dengan menghadapi suami sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk menasihati suaminya mengenai tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Proses ini dilakukan dengan musyawarah yang baik, damai dan menggunakan kata-kata lembut dan halus.⁵⁸

⁵⁷ Kementerian Agama, hlm. 99.

⁵⁸ Umar Multazam, "Nusyuz dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 1 (2024): 40–56.

Selain itu, istri juga perlu melakukan introspeksi diri, mempertimbangkan ada atau tidak tindakan atau sikapnya yang mungkin memicu perilaku suaminya tersebut. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta komunikasi yang baik dan memperbaiki hubungan diantara keduanya. Apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat mencapai perdamaian maka menurut Imam Malik istri tersebut boleh mengadukannya kepada hakim (pengadilan) dan hakimlah yang kemudian akan memberikan nasihat dan hukuman terhadap suami tersebut.⁵⁹

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi latar belakang terjadinya *nusyuz* suami, antara lain:

- a) Rendahnya pemahaman dan pendidikan agama yang menyebabkan suami tidak mengetahui secara utuh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga.
- b) Praktik poligami yang tidak memenuhi persyaratan keadilan.
- c) Keterlibatan pihak ketiga, terlebih adanya perempuan lain di luar ikatan perkawinan.

⁵⁹ Basri, *Fikih Munakahat* 2, hlm. 60.

- d) Kecemburuaan yang berlebihan dan tidak terkelola baik.
- e) Sikap malas dan enggan memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, terutama jika suami mengabaikan kewajiban nafkah dengan alasan istri telah bekerja.
- f) Adanya rasa jenuh dan kebosanan dalam hubungan perkawinan yang dapat menimbulkan disharmonisasi rumah tangga.
- g) Persepsi suami bahwa istrinya tidak menarik lagi, baik karena faktor usia, kondisi kesehatan ataupun karena istrinya tidak dapat memenuhi keinginannya.
- h) Berkurangnya ketertarikan suami terhadap istri yang dikarenakan istri kurang perhatian terhadap perawatan tubuhnya.
- i) Kondisi emosi suami yang tidak stabil akibat tekanan dari lingkungan luar.
- j) Rasa kesal terhadap perlakuan istri yang dianggap tidak menyenangkan.
- k) Pengaruh kebiasaan buruk dalam pergaulan di luar rumah tangga, seperti berjudi, minum alkohol dan perilaku

penyimpangan lainnya.⁶⁰

Disamping beberapa hal diatas yang melatar belakangi terjadinya *nusyuz* suami, budaya patriarki juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya *nusyuz* suami. Budaya patriarki yang keliru akan mendorong suami merasa memiliki kuasa mutlak atas istri, sehingga mengabaikan prinsip keadilan dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan/hubungan yang baik).

c. *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur secara khusus, artinya tidak ada bab yang membahasnya dengan rinci. Istilah *nusyuz* disebutkan enam kali dalam tiga pasal, yaitu pasal 80, 84, dan 152. Namun, pasal-pasal tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai *nusyuz*. Selain itu, tidak ada panduan tentang penyelesaian konflik yang timbul akibat *nusyuz*. Istilah *nusyuz* dalam KHI hanya merujuk pada istri, sehingga tidak ada istilah yang setara untuk suami. Pasal-pasal ini hanya mengatur kriteria *nusyuz* dari pihak istri dan konsekuensi hukumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu pedoman dalam perkawinan di Indonesia, telah

⁶⁰ Basri, *Munakahat* 2, hlm. 99.

mengatur tentang *nusyuz* istri yang menyatakan bahwa:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dengan bunyi pasal “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
- 2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku yaitu suami tidak wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, tidak wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Tetapi kecuali untuk biaya pendidikan bagi anaknya tetap ditanggung oleh suami.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak *nusyuz*. Yaitu apabila istri sudah tidak dalam keadaan *nusyuz* maka suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus

didasarkan atas bukti yang sah.⁶¹

Dari pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa indikator *nusyuz* bagi istri adalah ketika ia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali ada alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) menekankan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah taat dan berbakti dalam memenuhi kewajiban lahir dan batin kepada suaminya. Dengan demikian, seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia menolak untuk berbakti, baik secara lahir maupun batin, kepada suaminya dalam hal yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

KHI juga mengatur konsekuensi hukum jika istri *nusyuz*, yang tercantum dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) menyatakan bahwa “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.” Sedangkan pasal 80 ayat (2) menjelaskan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kewajiban suami dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga dijelaskan lebih rinci dalam pasal 80 ayat (4), yang menyatakan bahwa “ sesuai penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam.

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

3) Biaya pendidikan bagi anak”⁶²

Ketentuan mengenai akibat hukum *nusyuz* juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.”⁶³ Dengan demikian, *nusyuz* dapat menjadi alasan untuk menggugurkan kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia, pembahasan tentang *nusyuz* hanya diarahkan pada ketidaktaatan istri terhadap suami, sementara ketidaktaatan suami kepada istri tidak diatur secara jelas. Hal ini mencerminkan kecenderungan KHI yang lebih memprioritaskan perlindungan terhadap istri, mengingat posisi istri dianggap lebih lemah secara sosial dan hukum dalam struktur keluarga.

Pasal 116 dan 117 KHI secara khusus menetapkan kewajiban istri untuk mematuhi suami serta dampak hukum jika kewajiban tersebut dilanggar, namun tidak memberikan ketentuan serupa mengenai suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri.

Dalam pandangan fiqh klasik, *nusyuz* umumnya dikaitkan dengan

⁶² Kompilasi Hukum Islam.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam.

perilaku ketidaktaatan dari pihak istri, karena sistem sosial dan pembagian peran gender tradisional menempatkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sementara istri diposisikan sebagai pihak yang mengikuti atau berada di bawah otoritas suami.⁶⁴ Pemahaman ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki⁶⁵ yang menjadikan posisi suami sebagai pemimpin yang dijadikan sebagai dasar otoritas suami dalam mengatur kehidupan keluarga, sementara istri diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban untuk taat terhadap suami.

Di samping itu, membuktikan bentuk ketidaktaatan suami dalam ranah hukum cenderung lebih rumit, sehingga permasalahan tersebut biasanya diselesaikan melalui jalur hukum lain, seperti perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau penegakan hak-hak istri yang diatur dalam ketentuan terpisah. Kasus ketidakadilan atau pelanggaran hak yang dilakukan suami umumnya ditangani melalui ketentuan perlindungan umum terkait kekerasan dalam rumah tangga, tindak perbuatan melawan hukum, atau aturan mengenai hak dan kewajiban suami-istri di pasal-pasal lain.⁶⁶

⁶⁴ Muhammad Alwi Al-Affan, *Fiqh al-Zawaj wa al-Talaq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 112-115.

⁶⁵ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender," *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32.

⁶⁶ Amin Abdullah, "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1 (2015): 209–211.

3. Mediasi Non-Litigasi

Dalam bahasa Inggris mediasi adalah *mediation* yang berarti menengahi atau menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik secara damai dimana pihak-pihak yang berselisih mempercayakan proses penyelesaiannya kepada seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral yang memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efisien secara biaya serta diterima dengan sukarela oleh semua pihak yang terlibat.⁶⁷ Secara sederhana mediasi adalah cara penyelesaian konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara dua belah pihak yang dibantu oleh mediator.⁶⁸

Ketentuan umum mengenai mediasi tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, yang menyatakan bahwa mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan berperan sebagai mediator. Sementara itu, pengaturan yang lebih spesifik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendefinisikan mediasi sebagai suatu metode penyelesaian

⁶⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 313.

⁶⁸ Indah Tia Sari Simatupang dkk., "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian," *Kendaraan Didaktik: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 22, Nomor 1 (2024): 18–34.

sengketa melalui proses perundingan antar pihak yang berselisih dengan bantuan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama.⁶⁹

Mediator menjalankan tugasnya berdasarkan kehendak bebas para pihak tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Perannya sebatas membantu para pihak menemukan solusi damai. Keberhasilan proses negosiasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman, kemampuan, dan integritas mediator.⁷⁰

Ada dua jenis mediasi, yaitu mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Mediasi litigasi adalah mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan sedangkan mediasi non-litigasi adalah mediasi yang dilakukan diluar pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Konsep penyelesaian sengketa dengan cara mediasi menggunakan prinsip *win-win solution* yang sebenarnya sudah tumbuh dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan sudah diterapkan jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh kolonial Belanda.

Dengan menggunakan mediasi non-litigasi, pihak-pihak yang bertikai tidak hanya fokus pada pembuktian kesalahan atau kebenaran mereka, melainkan lebih mengutamakan menemukan upaya bersama untuk memhami

⁶⁹ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 67-68.

⁷⁰ Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 314.

akar masalah yang sedang dihadapi serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak untuk masalah yang sedang terjadi.⁷¹

Islam telah memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan pertikaian yang muncul antara pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan dengan cara menghadirkan juru damai dari kedua belah pihak sesuai dengan QS. Al-Nisa'(4): 35. Juru damai tersebut harus terdiri dari individu yang memiliki niat baik untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Mediasi dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah yang dimediasi oleh juru damai.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat telah menjadi bagian yang sangat integral dari adat kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah dilaksanakan secara turun-temurun. Untuk menjaga kelestarian dan memberikan penghargaan terhadap ketentuan masyarakat adat, hal ini sebaiknya dijadikan pertimbangan dalam pembaharuan hukum Islam, karena terdapat kaidah fikih yang relevan untuk permasalahan tersebut yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁷² selagi adat dan kebiasaan tersebut tidak melenceng dari al-Qur'an dan Hadits.

Mediasi non-litigasi sangat selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, adat

⁷¹ Anti Mayastuti, “Pola Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume 1, Nomor 1 (2021): 71–88.

⁷² Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non-Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Volume 4, Nomor. 22 (2021), hlm. 10.

kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan ajaran dan syari'at Islam dapat diakui sebagai hukum. Proses mediasi yang dipimpin oleh mediator bertujuan untuk mencapai perdamaian dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dan mencegah terjadinya *mafsadat* seperti perpecahan dan permusuhan dalam keluarga.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi non-litigasi memiliki sejumlah keunggulan apabila dibandingkan dengan penyelesaian jalur pengadilan. mediasi ini menawarkan prosedur yang relatif lebih sederhana karena tidak terikat pada ketentuan hukum acara perdata yang formal dan berlapis.

Prosesnya juga lebih efisien, baik dari segi biaya maupun tenaga, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, mediasi menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan⁷³ sehingga permasalahan yang disengketakan tidak terekspos ke ruang publik yang pada akhirnya dapat menjaga martabat dan privasi para pihak.

Keunggulan lain dari mediasi ini terletak pada kemampuannya untuk memelihara hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan karena hasil akhir mediasi berupa kesepakatan bersama yang lahir dari kedua belah pihak. Dengan demikian, mediasi memberikan ruang yang lebih luas

⁷³ Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 66.

bagi para pihak untuk aktif dalam proses penyelesaian sengketa sehingga para pihak mendapat keadilan⁷⁴ sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Dengan demikian, mediasi non-litigasi dapat dipahami sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat dan dengan biaya yang rendah. Selain itu, para pihak diberi kesempatan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan, berkelanjutan dan memenuhi rasa keadilan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.

4. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang bertugas menjembatani kepentingan para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai titik temu yang disepakati bersama. Peran ini tidak sekedar bersifat pasif, melainkan menuntut keterlibatan aktif mediator dalam memfasilitasi komunikasi, mengklarifikasi pokok persoalan, serta membantu para pihak memahami akar permasalahan yang melatarbelakangi sengketa.⁷⁵ Melalui proses tersebut, mediator juga berperan dalam mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada upaya penyelesaian, sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi yang realistis dan proporsional sesuai dengan kondisi para pihak.

⁷⁴ Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, hlm. 67.

⁷⁵ Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, hlm. 45.

Meskipun demikian, mediator tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau memaksakan keputusan tertentu kepada para pihak. Seluruh hasil mediasi sepenuhnya bergantung pada kesukarelaan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa.⁷⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa mediasi menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam penyelesaian konflik, sementara mediator berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya dialog konstruktif dan suasana yang kondusif demi tercapainya perdamaian. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam menjaga sikap netral, objektif dan tidak berpihak.

Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, mediator dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai dan komprehensif terkait bidang sengketa yang dimediasi termasuk aspek hukum, aspek sosial dan aspek psikologis yang menyertainya.⁷⁷ Penguasaan pengetahuan terhadap berbagai aspek tersebut memungkinkan mediator memberikan pandangan yang berimbang serta membantu para pihak menilai konsekuensi dari setiap alternatif penyelesaian yang ditawarkan.

Dengan demikian, mediator tidak hanya berfungsi sebagai penengah tetapi juga sebagai pengarah proses dialog yang bertujuan menciptakan

⁷⁶ Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, hlm. 46.

⁷⁷ Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*.

penyelesaian sengketa yang adil, berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak.⁷⁸

5. *Hatobangon*

Hatobangon adalah kelompok tua yang dihormati dalam masyarakat, berfungsi sebagai tokoh adat dan sesepuh. Dalam masyarakat Mandailing, *hatobangon* sangat dihormati dan dihargai dengan pendapat dan nasihat mereka yang dianggap penting dan harus didengarkan. Mereka dikenal sebagai orang-orang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang mumpuni, sering kali dekat dengan ulama dan kaum terpelajar. Peran mereka sangat vital dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya di masyarakat.⁷⁹

Di beberapa wilayah di Indonesia tokoh adat memiliki istilah yang berbeda untuk menyebutannya. Tokoh adat memiliki kedudukan yang begitu penting dalam hukum adat yang masih hidup dan berkembang di wilayah-wilayah di Indonesia. tokoh adat menjadi penghubung antara norma, moral dan praktif sosial sehingga hukum dapat tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadi salah satu kearifan lokal dan budaya yang mampu menembus perbedaan-perbedaan yang muncul ditengah masyarakat.⁸⁰

⁷⁸ Putra Halomoan Hsb, "Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum di Indonesia," *Mahkamah* 2, no. 2 (2017): 257–82.

⁷⁹ Isnaidar dkk., "Hatobangon", hlm: 19-34.

⁸⁰ Sumper Mulia Harahap, "Marga Dan Perannya Pada Masyarakat Batak Angkola," *Studi Multidisipliner*, Volume 9, Nomor 2 (2022): 121–34.

Aceh menyebut tokoh adat dengan sebutan *Tuha Peut*, *Imam Mukim* atau *Keuchik*. Tokoh adat ini berperan penting dalam mengatur persoalan adat, keagamaan serta kehidupan masyarakat sosial masyarakat. Keberadaan mereka mencerminkan kuatnya integrasi adat, agama dan sistem pemerintahan lokal dalam masyarakat Aceh. *Keuchik* berfungsi sebagai kepala desa yang memimpin urusan sehari-hari, sementara *Tuha Peut* berperan sebagai lembaga permusyawaratan. Adapun *Imum Mukim* mengemban tugas ganda, yakni dalam bidang agama dan adat, khususnya terkait aturan keluarga dan penyelesaian sengketa warisan.⁸¹

Tokoh adat dalam tradisi Minangkabau disebut *Ninik Mamak* atau *Datuk*. *Ninik mamak* merupakan paman dari garis keturunan ibu dalam sistem kekerabatan matrilineal yang berperan sebagai pemimpin sekaligus pengatur tata adat dalam lingkup keluarga besar. Perannya sangat penting dalam urusan perkawinan adat, pembagian warisan, serta musyawarah keluarga. Sedangkan *Datuk* adalah gelar adat yang disandang oleh seorang *ninik mamak* yang telah diangkat dan diakui secara adat untuk memimpin suatu suku. *Ninik mamak* maupun *datuk* memiliki peran penting sebagai penjaga nilai, penengah konflik dan penguat struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau.⁸²

⁸¹ M. Yunus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 24-25.

⁸² Navis A.A., *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm. 112.

Adapun dalam masyarakat Melayu, tokoh adat biasanya disebut Datuk Penghulu atau Pemangku Adat. Mereka merupakan figur yang memiliki kewenangan adat sekaligus tanggung jawab moral dalam menjaga keberlangsungan nilai, norma dan tatanan sosial masyarakat. Kedudukannya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan ketentuan hukum adat. Peran dari tokoh adat dalam adat Melayu adalah menjaga dan menegakkan hukum adat, khususnya dalam perkara pernikahan, warisan, maupun perselisihan sosial. Selain itu, Datuk Penghulu juga berfungsi sebagai mediator dalam konflik serta menjadi simbol otoritas dan legitimasi adat Melayu.⁸³

Menurut masyarakat Mandailing, *hatobangon* dikatakan *natobang* (tua) bukan diukur dari usia tetapi kedewasaan dari sikap, keluhuran karakter dan kebijakan dalam pola pikir. Kedewasaan inilah yang menjadi ukuran utama seseorang untuk layak dihormati sebagai tokoh adat dan kualitas tersebut yang menjadikan *hatobangon* dipandang sebagai figur yang memiliki wibawa moral dan sosial ditengah masyarakat.

Keberadaan *hatobangon* sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena sangat berpengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menjadi tempat bertukar pikiran dalam mencari solusi masalah yang sedang dihadapi

⁸³ Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu* (Jakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004), hlm. 91.

masyarakat, *hatobangon* juga sangat berperan penting dalam musyawarah dan juga berperan sebagai peradilan adat di desa. *Hatobangon* tidak hanya menengahi sengketa, tetapi juga menjaga keseimbangan hubungan sosial dan menegakkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Mandailing.

Hatobangon juga merupakan pranata sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, di mana mereka merujuk pada pihak laki-laki yang bertanggung jawab atas penyelesaian adat. Sebagai cerdik cendekia adat, *hatobangon* memiliki kemampuan, kemahiran, dan kecerdasan dalam segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat, berperan sebagai penasehat dalam berbagai aspek kehidupan tradisional.⁸⁴

6. Peran dan Fungsi *Hatobangon*

Dalam masyarakat Mandailing, *hatobangon* merupakan tokoh adat yang memiliki posisi sentral sebagai penjaga dan penegak aturan adat. Keberadaannya tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi kultural karena dianggap sebagai representasi nilai, kebijaksanaan dan otoritas adat. Peran tersebut menjadikan *hatobangon* sebagai rujukan dalam berbagai persoalan kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan tata hubungan sosial dan penyelesaian sengketa.

Kehadiran mereka sangat dihormati, bahkan menimbulkan rasa segan

⁸⁴ Aritonang dkk., "Putusan Hatobangon Tentang Sanksi Ingkar Janji untuk Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon)," *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 1 (2023): 3022–3034.

di kalangan masyarakat, karena otoritas yang dimilikinya dalam menafsirkan serta menegakkan hukum adat. Otoritas ini tidak bersifat formal seperti lembaga peradilan negara, tetapi lahir dari kepercayaan masyarakat.

Hatobangon tidak hanya berperan dalam mengatur tata cara kehidupan sosial, seperti perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi adat yang keras, mulai dari denda, pengucilan, hingga larangan mengikuti kegiatan adat. Hukuman tersebut seringkali dianggap lebih berat daripada sanksi formal negara, sebab dapat menghilangkan kehormatan dan martabat keluarga di hadapan masyarakat.

Selain itu, *hatobangon* dianggap memiliki otoritas spiritual yang menjadikan setiap ucapan dan keputusan mereka dipercaya membawa akibat moral dan sosial. Karena alasan itulah, masyarakat Mandailing cenderung memilih untuk patuh dan taat, sebab ketidaktaatan tidak hanya memengaruhi individu saja, melainkan juga berdampak pada kehormatan keluarga dan marga secara menyeluruh.⁸⁵

Dalam masyarakat Mandailing, *hatobangon* memiliki banyak fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya:

- a. Dalam upacara adat *siriaon*, yaitu rangkaian upacara yang bersifat

⁸⁵ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Adat Mandailing* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 112.

sukacita dalam tradisi adat Mandailing seperti *manulak sere* (proses penyerahan mahar dan hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan)⁸⁶, *horja pabuat boru* (pesta yang dilaksanakan oleh pihak perempuan sebelum anak perempuan mereka diberangkatkan ke rumah suaminya), *horja haroan boru* (pesta penyambutan menantu perempuan di keluarga pihak laki-laki), upacara *mangupa* (mengupa, yaitu sebuah acara pemberian nasihat, doa serta harapan) dan upacara pemberian marga.

- b. Dalam upacara adat *siluluton*, yaitu rangkaian upacara yang berkaitan dengan peristiwa kemalangan seperti upacara kematian.⁸⁷
- c. Musyawarah dalam sidang adat, yaitu dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, baik besar maupun kecil, terutama yang berkaitan dengan adat harus melalui musyawarah⁸⁸ atau disebut dengan *marpokat*. Musyawarah ini selain dilaksanakan dengan *hatobangon*, juga tidak terlepas juga dari sistem kekerabatan *dalihan na tolu* yang mencakup *mora* (urutan keluarga tempat pengambilan anak gadis), *kahanggi* (urutan semarga) dan *anak boru* (urutan keluarga yang mengawini

⁸⁶ Pandapotan Nasution, *Manulak Sere* (Mandailing Natal: CV. Pencerahan Mandailing, 2016), hlm. 4 .

⁸⁷ Pandapotan Nasution, *Upacara Kematian (Horja Siluluton)* (Mandailing Natal: CV. Pencerahan Mandailing, 2016), hlm. 1.

⁸⁸ Holilatun Nisa Harahap dkk., “Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas,” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume 2, Nomor 3 (2024): 28-42.

anak gadis).⁸⁹ Struktur kekerabatan ini sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan dan keharmonisan dalam masyarakat.

- d. Konflik rumah tangga, sebagai mana dalam hukum adat tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi tetapi juga masalah kekerabatan, sehingga *dalian na tolu* dan *hatobangon* menjadi upaya penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui musyawarah.

B. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian tesis yang dilakukan oleh Syukri Asnawi, tahun 2023, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Pola Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Terhadap Isteri Oleh *Tuha Peut* Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”.

Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, apa saja upaya dari tokoh adat terhadap penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya? Kedua, bagaimana pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya? Ketiga, bagaimana efektifitas pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?

Penelitian ini menjelaskan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh

⁸⁹ Pandapotan Nasution, *Dalian Na Tolu Dalam Kawasan Budaya Mandailing* (Mandailing Natal: Yayasan Pencerahan Mandailing, 2015), hlm. 10.

adat dalam mengatasi *nusyuz* yaitu dengan cara mediasi yang dilakukan kantor *geuchik* yang dikenal dengan pola penyelesaian adat Gampong. Masyarakat di Kecamatan Suka Makmue memandang peran aparatur desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah *nusyuz* suami dalam keluarga, karena memberikan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan.

Yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut hanya berfokus terhadap pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap istri, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus terhadap *nusyuz* oleh suami tetapi juga membahas mengenai mediasi terhadap kasus *nusyuz* istri.⁹⁰

Kedua, penelitian tesis yang dilakukan oleh Ahmad Sukri, tahun 2023, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dengan judul “Efektivitas Mediasi Non-Litigasi dalam Pencegahan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidempuan”.

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain pertama, bagaimana efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga jamaah tablig di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya? Kedua, bagaimana solusi pencegahan kasus perceraian pada keluarga jamaah tablig di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya?

⁹⁰ Asnawi Syukri, “Pola Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami terhadap Istri oleh Tuha Peut di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya” (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Penelitian ini dilakukan di kota Padangsidimpuan khusus meneliti pencegahan kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh yang menjelaskan bahwa yang menjadi mediator dalam mediasi non-litigasi tersebut adalah ustadz ataupun tokoh agama dalam jamaah tabligh tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai proses mediasi non-litigasi dalam perkara *nusyuz* di kelurahan sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan dengan *hatobangon* atau tokoh adat sebagai mediatornya dan tidak terbatas pada satu kumpulan tetapi mencakup masalah yang ada di satu kelurahan.⁹¹

Ketiga, penelitian jurnal oleh Holilatun Nisa Harahap, Mhd. Syahminan dan Rholand Muary, dengan judul *Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Padang Lawas*, Volume 2, Nomor 3, tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membahas mengenai peran *hatobangon* khusus dalam penyelesaian KDRT yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara yang menjadi penengah antara pihak yang berperkara dalam penelitian ini kasus yang diangkat hanya berfokus kekerasan dalam rumah tangga saja.

Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis tidak hanya mengangkat penyelesaian kasus KDRT tetapi mencakupi semua permasalahan yang termasuk dalam perkara *nusyuz* baik istri maupun suami dan penelitian ini bertempat di

⁹¹ Ahmad Sukri, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Pencegahan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan" (Tesis, Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary, 2023).

Kabupaten Mandailing Natal.⁹²

Keempat, penelitian jurnal oleh Saini dengan judul “Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik *Syiqaq* dan *Nusyuz* untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam”, volume 3, nomor 1, tahun 2024, jurnal ICHES: *International Conference on Humanity Education and Society*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kiyai kampung dipilih sebagai mediator non-litigasi berdasarkan keyakinan masyarakat. Dalam praktiknya, dia memberikan arahan dan membantu mencapai kesepakatan.

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada subjek penelitiannya. Subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Saini adalah kiyai yang merupakan tokoh agama.⁹³ Sedangkan subjek penelitian pada penelitian yang penulis lakukan adalah tokoh adat. Kemudian pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penyelesaian *syiqaq* dan *nusyuz*, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada *nusyuz* saja tetapi mencakup *nusyuz* suami maupun *nusyuz* istri.

Kelima, penelitian jurnal oleh Alfath Syuhada dengan judul “Proses Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Di Pengadilan Agama Stabat”, volume 1, nomor 1, tahun 2022, jurnal JSL: *Journal Smart Law*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses penyelesaian kasus *nusyuz* suami di Pengadilan Agama Stabat umumnya

⁹² Harahap dkk., “Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas.”

⁹³ Saini, “Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik *Syiqaq* dan *Nusyuz* untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

diawali dengan isteri yang menggugat suaminya yang *nusyuz*, umumnya gugatan ini di sebut cerai gugat.

Hakim awalnya akan melakukan usaha perdamaian karena pengadilan menganut asas mempersulit perceraian, jika proses mediasi berhasil maka akan dibuatkan akta perdamaian, jika gagal maka hakim akan melanjutkan proses persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan, kemudian jawaban, dilanjutkan dengan jawab menjawab, lalu pembuktian hingga pada kesimpulan. Kemudian hakim akan memutuskan perkara dengan tiga bentuk, pertama gugatan dikabulkan, kedua gugatan di tolak, atau ketiga gugatan tidak diterima. Jika hasil dari persidangan adalah cerai maka pengadilan akan memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak sebagai akhir dari proses penyelesaian perkara mereka.⁹⁴

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai proses penyelesaian perkara *nusyuz* dalam mediasi non-litigasi bukan secara litigasi. Penyelesaian ini dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, sehingga penyelesaian dilakukan secara non-litigasi bukan melalui pengadilan. Karena pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan jika sudah diselesaikan secara litigasi itu berarti pasangan suami istri tidak ingin melanjutkan pernikahannya lagi.

⁹⁴ Alfath Syuhada, "Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Di Pengadilan Agama Stabat," *JSL: Journal Smart Law*, Volume 1, Nomor 1 (2022): 1–9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai selesai, sedangkan lokasi dari penelitian ini berada di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan. Lokasi ini dipilih di Kelurahan Sipolu-polu karena pada wilayah ini terdapat pokok permasalahannya dan masih berlaku hingga saat ini.

B. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari objek kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal research* yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif yang diimplementasikan secara nyata dalam praktiknya terhadap peristiwa hukum tertentu di masyarakat.⁹⁵ Sosio-legal research merupakan pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengkajiannya dilakukan melalui penelitian empiris-sosiologis, yakni dengan menelaah bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan memengaruhi perilaku sosial dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebagai norma tertulis semata.⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan konsep penelitian hukum empiris yang ia sebut sebagai *socio-legal research*, yaitu penelitian yang

⁹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 44.

⁹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 30.

menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi ditinjau dari aspek eksternalnya, yakni bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian sosio-legal senantiasa mengaitkan hukum dengan persoalan-persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Fokus utama penelitian jenis ini terletak pada perilaku individu maupun kelompok masyarakat dalam hubungannya dengan hukum, sehingga hukum dipahami melalui praktik, respons, dan dinamika sosial yang melingkupinya.⁹⁷

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan yang berasal dari individu atau perilaku yang diamati.⁹⁸ Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang masalah yang diteliti.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh suatu keterangan penelitian, lebih tepatnya yaitu seseorang atau sesuatu yang melekat dalam dirinya masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 35.

⁹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 14.

penelitian.⁹⁹ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah *hatobangon* (tokoh adat) dan lurah Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan yang berperan sebagai mediator dalam praktik mediasi non-litigasi dalam perkara *nusyuz*.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh ataupun diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan peristiwa.¹⁰⁰

Sumber data bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁰¹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari ungkapan informan dalam bahasa informan sendiri. Sehingga sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama tanda ada

⁹⁹ Rahmadi, hlm. 61.

¹⁰⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

¹⁰¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 60.

perantara atau pengolahan dari pihak lain. Data ini bersifat autentik, objektif, dan dapat dipercaya karena akan dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁰²

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan *hatobangon* (tokoh adat) yang terlibat sebagai mediator dalam mediasi non-ligitasi dalam perkara *nusyuz* suami istri di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hasil wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber utama.¹⁰³ Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer yang didapatkan melalui kepustakaan dan dokumen. Sumber data sekunder ini merupakan penunjang dari sumber primer yang berupa buku, jurnal, dokumen dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain:

- a. Observasi, yaitu sebuah metode dalam mengumpulkan data dengan cara

¹⁰² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm.6.

¹⁰³ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*.

melakukan pengamatan fakta-fakta yang dibutuhkan oleh penulis.¹⁰⁴

Dalam penelitian ini observasi dilakukan langsung secara sistematis tentang fenomena atau masalah yang diteliti di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan.

- b. Wawancara, yaitu sebuah metode yang sering juga disebut sebagai kuisisioner lisan yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk mengumpulkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas agar dapat menanyakan berbagai hal yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan *hatobangon* (tokoh adat) di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sebagai pelengkap dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang berupa catatan, transkrip, agenda dan sebagainya untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai data historis.¹⁰⁶

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam

¹⁰⁴ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

¹⁰⁵ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 67.

¹⁰⁶ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 114.

penelitian kualitatif uji keabsahan data harus memenuhi empat kriteria:¹⁰⁷

- a. *Credibility*, kriteria ini menyatakan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran yang berarti hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh pembaca yang kritis dan diterima oleh responden yang memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung. Adapun cara yang dipakai adalah *prolonged engagement* (keterlibatan berkepanjangan), *persistent observation* (observasi terus-menerus), *triangulation* (triangulasi), *peer debriefing* (diskusi dengan rekan sejawat), *negative case analysis* (analisis kasus negatif), *referential adequacy checks* (cek kecukupan referensial), dan *member checking*.¹⁰⁸
- b. *Transferability*, untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (di mana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau di transfer kepada konteks atau setting yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uraian rinci.¹⁰⁹
- c. *Dependability*, digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Cara yang paling baik untuk menetapkan

¹⁰⁷ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

¹⁰⁸ Hardani dkk, hlm. 202.

¹⁰⁹ Hardani dkk, hlm. 205.

bahwa hasil penelitian itu dapat dipertahankan (*dependable*) adalah dengan menggunakan teknik *dependability audit* yaitu dengan jalan meminta independen auditor guna meriview aktivitas yang dilakukan oleh peneliti.¹¹⁰

- d. *Confirmability*, yaitu aspek yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai data, informasi, serta interpretasi dalam laporan penelitian didukung oleh materi yang ada dalam “audit trail”, jika “confirmability audit” telah memutuskan bahwa hasil penelitian memenuhi empat standar penelitian (nilai kebenaran, aplikabilitas, konsistensi dan netralitas), maka hasil dari penelitian tersebut dapat dianggap sah dan dengan kata lain hasil penelitian tersebut memiliki mutu yang baik.¹¹¹

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan, dimulai dari sebelum peneliti memasuki lapangan, selama proses penelitian dan berlanjut hingga tahap pelaporan hasil. Proses analisis dimulai ketika peneliti menetapkan fokus penelitian dan berakhir ketika laporan penelitian diselesaikan. Oleh karena itu, teknik analisis data diterapkan dari tahap perencanaan hingga penelitian selesai.

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan

¹¹⁰ Hardani dkk, hlm. 206.

¹¹¹ Hardani dkk, hlm. 207.

mengumpulkan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber lain sehingga dapat disampaikan kepada pihak lain dan dapat dipahami dengan lebih baik. Proses ini mencakup pengorganisasian data, penguraian menguraian menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis informasi, penyusunan dalam pola yang jelas, pemilihan informasi yang relevan dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.

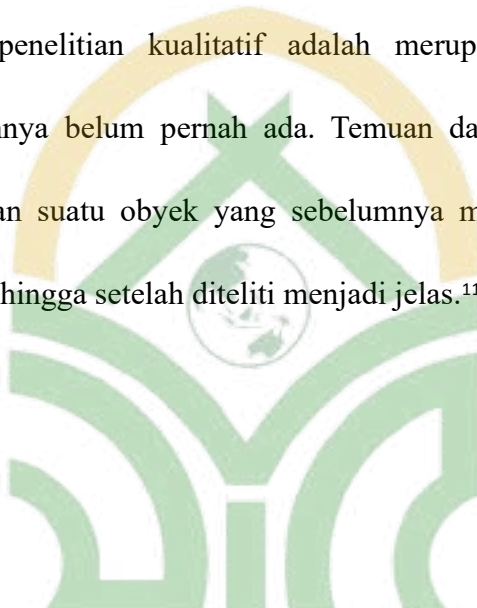
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga prosedur perolehan data:

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data mencakup merangkum, memilih elemen-elemen utama dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut jika diperlukan.¹¹²
- b. Penyajian data (*data display*), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

¹¹² Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 47.

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Proses penyajian data adalah pengorganisasian informasi yang disusun sesuai dengan kategori atau kelompok yang relevan.

- c. Penarikan simpulan dan verifikasi, yaitu memastikan data yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan sumber data asli. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹¹³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

¹¹³ Sahir, hlm. 48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Kelurahan Sipolu-polu

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Kelurahan Sipolu-polu adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara. Kelurahan Sipolu-polu memiliki luas 670.895 m² dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Panyabungan II
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pidoli Dolok
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Panyabungan Julu
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Darussalam

Kelurahan Sipolu-polu memiliki 1.3690 orang penduduk yang terdiri dari 2.938 KK, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Sipolu-polu

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5915
2	Perempuan	7775
Total Jumlah		13690

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status

No	Status		Jumlah
1	Wajib KTP	Laki-laki	3637
		Perempuan	3893
2	Anak-anak		6160
Jumlah Total			13690

b. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencapaian

Mata pencapaian masyarakat di Kelurahan Sipolu-polu didominasi oleh pedagang, tetapi juga ada begitu pekerjaan lain mulai dari PNS, TNI/POLRI, karyawan, petani, dll dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Mata Pencapaian Masyarakat
Kelurahan Sipolu-polu

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	710
2	TNI/POLRI	47
3	Karyawan	120
4	Petani	425
5	Pedagang	819
6	Montir/ Mekanik	35

7	Tidak Menetap/Serabutan	782
Jumlah		2938

Tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kelurahan Sipolu-polu mencerminkan pola ekonomi yang heterogen, banyak rumah tangga yang lebih bergantung pada pekerjaan non-formal yang memiliki tingkat pendapatan bervariasi.

Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat, terdapat ketimpangan kesejahteraan di dalamnya. Masyarakat dengan penghasilan yang stabil atau yang memiliki usaha sendiri lebih sejahtera dari pada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi atau masyarakat yang pekerjaan serabutan. Jenis pekerjaan yang bermacam-macam ini menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan tersebut.

c. Kondisi Keagamaan

Agama adalah sebuah sistem ketuhanan yang bersumber wahyu Allah SWT dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Kelurahan Sipolu-polu memiliki penduduk yang secara keseluruhan menganut agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan ajaran agama Islam.

d. Jenis Suku Masyarakat

Kelurahan Sipolu-polu adalah salah satu kelurahan Kabupaten Mandailing Natal yang rata-rata penduduknya berasal dari suku Mandailing, karena suku Mandailing adalah suku asli dari Kabupaten Mandailing Natal. Meskipun begitu, masih ada sebagian kecil masyarakatnya yang berasal dari suku Batak Toba, Karo, Minang, Aceh, Jawa dan Sunda.

e. Adat dan Budaya Masyarakat

Adat dan kebudayaan yang hidup dan tumbuh di masyarakat Kelurahan Sipolu-polu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Mandailing yang hingga kini masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Adat Mandailing tidak hanya dipahami sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek sosial, kekeluargaan dan juga sebagai penyelesaian konflik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai adat tersebut tercerminkan dalam pola interaksi antar individu, hubungan kekerabatan, tata cara bermasyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah, saling menghormati dan tanggung jawab sosial.

Adat Mandailing merupakan sistem nilai dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu pilar utama dalam adat Mandailing adalah sistem kekerabatan yang dikenal dengan sebutan *Dalian Na Tolu*,

yang mencakup *mora* sebagai pihak pemberi perempuan, *kahanggi* sebagai pihak sedarah dan *anak boru* sebagai pihak penerima perempuan. Ketiga unsur ini membentuk unsur relasi sosial yang menekankan keseimbangan peran, saling menghargai, serta tanggung jawab kolektif dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing.¹¹⁴

Struktur sosial masyarakat masih menempatkan *hatobangon* sebagai tokoh adat yang menjadi figur penting dalam menjaga keseimbangan sosial disamping adanya *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Tokoh adat memiliki peran memberikan nasihat, memimpin musyawarah serta menjadi penengah dalam berbagai penyelesaian permasalahan yang ada. Keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah biasanya dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat karena dianggap mencerminkan nilai keadilan dan kearifan lokal.

Selain itu, adat Mandailing juga berperan penting dalam pembentukan karakter masyarakat, terutama melalui integrasi nilai adat dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab dan keadilan sosial yang terkandung dalam adat Mandailing dipandang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Mandailing.

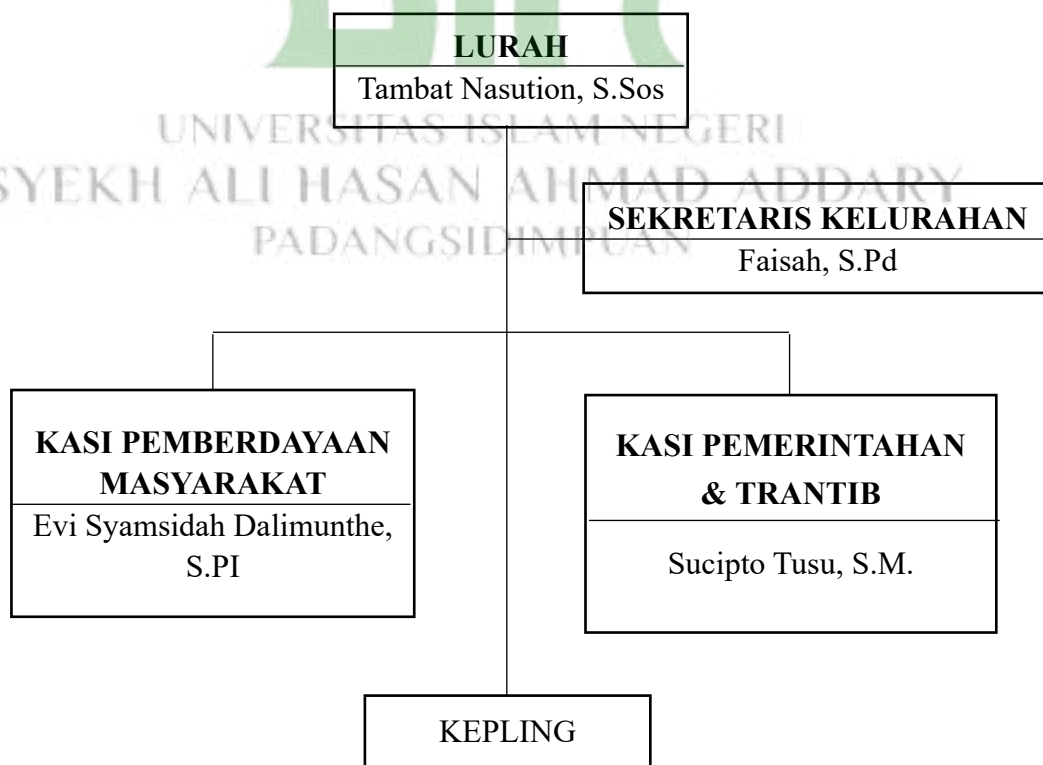
¹¹⁴ Misbahayati Rambe dan Muhammad Alfikri, "The Role of Dalian Na Tolu Culture in Mandailing Batak Wedding Traditions," *Kabillah*, Volume 7, Nomor. 1 (2022): 330–37.

Secara keseluruhan, adat dan budaya Mandailing mencerminkan kearifan lokal yang menitikberatkan pada prinsip musyawarah, keadilan dan semangat kebersamaan. Nilai tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperkuat jati diri budaya masyarakat Mandailing, tetapi juga menjadi landasan sosial yang memberikan legitimasi bagi peranan tokoh adat dalam menjaga ketertiban sosial serta menyelesaikan berbagai konflik secara damai dan berkeadilan di lingkungan masyarakat.

2. Struktur Organisasi Kelurahan Sipolu-polu

Struktur organisasi pemerintahan di Kelurahan Sipolu-polu disusun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan secara efektif, dengan susunan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Sipolu-polu



3. *Dalian Na Tolu* dalam Budaya Mandailing

Dalian na tolu merupakan suatu struktur lembaga adat dalam masyarakat yang terdiri dari tiga kelompok yang menjadi tumpuan yang saling berkaitan dan berhubungan. Komponen *dalian na tolu* antara lain:

a. *Kahanggi*

Kahanggi merupakan kelompok semarga atau rumpun keluarga berdasarkan garis keturunan ayah (*patrilineal*) atau para keturunan laki-laki dari suatu keluarga laki-laki yang sama pula.

b. *Anakboru*

Anakboru adalah kelompok keluarga yang mengambil istri atau pihak penerima perempuan (keluarga suami).

c. *Mora*

Mora adalah kelompok yang memberi perempuan (keluarga istri).¹¹⁵

Kekerabatan yang didasarkan pada *dalian na tolu* ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya rasa kasih sayang, kesatuan dan persatuan serta adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang timbul bukan hanya karena alasan kedaerahan (teritorial), tetapi karena adanya ikatan sedarah

¹¹⁵ Nasution, *Dalian Na Tolu Dalam Kawasan Budaya Mandailing*, hlm. 24-28.

(genealogis).

- b. Lembaga adat *dalian na tolu* memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan.
- c. Hubungan antara komponen *dalian na tolu* yang saling berhubungan, terkait dan saling mendukung.

Dalian na tolu berfungsi untuk menjabarkan dan melaksanakan secara nyata arti sebenarnya dari kata *olong* atau kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mandailing dan terutama dalam penyelenggaraan berbagai acara adat.¹¹⁶

4. *Hatobangon* sebagai Tokoh Adat

Hatobangon menempati posisi yang sangat strategis dalam struktur sosial masyarakat Kelurahan Sipolu-polu. *Hatobangon* tidak hanya dipandang sebagai pemangku adat, tetapi juga sebagai figur yang memiliki wibawa moral dan integritas pribadi yang lahir melalui penguasaan mendalam terhadap adat, pengalaman sosial yang panjang dalam menyelesaikan berbagai konflik kemasyarakatan dan keharmonisan sosial.

Legitimasi sosial dan kultural yang melekat pada *hatobangon* menjadikannya sosok yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. *Hatobangon* memperoleh legitimasi karena keberadaannya diakui dalam

¹¹⁶ Nasution, *Dalian Na Tolu Dalam Kawasan Budaya Mandailing*, hlm. 37.

sistem adat Mandailing yang diwariskan secara turun-temurun. Posisi *hatobangon* tidak muncul secara spontan, melainkan dibentuk dan dipelihara melalui tradisi adat yang telah lama hidup dan dipatuhi oleh masyarakat.

Hatobangon dibentuk melalui proses pembinaan dan pelatihan yang dilakukan di kelurahan sesuai dengan arahan dari lurah setempat.¹¹⁷ Pelatihan dipimpin oleh *hatobangon* senior yang memiliki pemahaman mendalam terhadap seluk beluk adat Mandailing serta pengalaman panjang dalam praktik adat di tengah masyarakat. Pelatihan tidak dilakukan dalam satu kali pertemuan, melainkan dengan beberapa kali tahap pertemuan yang bersifat berkelanjutan, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai nilai, norma dan mekanisme adat Mandailing.

Peserta pelatihan merupakan beberapa orang terpilih yang sebelumnya sudah memiliki dasar pengetahuan mengenai adat Mandailing. Mereka dipilih berdasarkan kapasitas personal, integritas moral serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui pelatihan tersebut, peserta akan dibekali pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab *hatobangon* termasuk dalam menyelesaikan

¹¹⁷ Tambat Nasution, Lurah Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara," (Sipolu-polu, 2 April 2026. Pukul 20.03 WIB).

persoalan adat dan konflik sosial secara bijaksana.¹¹⁸

Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan sosial, kemampuan berkomunikasi, meningkatkan pengetahuan adat, dan juga membentuk karakter dan kesiapan peserta agar dinilai layak dan mampu mengemban dan menjalankan peran sebagai *hatobangon* di tengah masyarakat.¹¹⁹ Konsistensi peran *hatobangon* dalam mengawal adat, menyelesaikan konflik serta menjaga keharmonisan sosial semakin memperkuat legitimasinya, sehingga nasihat dan keputusan yang disampaikan cenderung diterima dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai bagian dari kewajiban adat dan tanggung jawab sosial bersama.¹²⁰

5. Mediasi Non-Litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian

Masyarakat Kelurahan Sipolu-polu secara umum lebih memilih mekanisme mediasi non-litigasi yang berbasis adat sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Pilihan ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dengan jalur adat dipandang lebih sejalan dengan norma sosial masyarakat setempat karena menekankan

¹¹⁸ Tambat Nasution, Lurah Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara” (Sipolu-polu, 2 April 2026. Pukul 20.03 WIB).

¹¹⁹ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara” (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

¹²⁰ Tambat Nasution, Lurah Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara”, (Sipolu-polu, 2 April 2026. Pukul 20.03 WIB).

prinsip musyawarah, keharmonisan dan tanggung jawab kolektif dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Pandangan masyarakat yang lebih mengutamakan mediasi non-litigasi juga dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, diantaranya karena, menghindari konflik yang berkelanjutan, mempertahankan hubungan sosial di masyarakat dan menjaga kehormatan dan martabat keluarga sehingga lebih memilih dengan melakukan mediasi non-litigasi agar tetap terjaga rahasia rumah tangganya dan tidak menyebar ke masyarakat sosial dibanding dengan peradilan formal yang merupakan jalan terakhir menurut masyarakat perlu ditempuh jika memang pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi.¹²¹

Selain itu, mediasi non-litigasi yang berbasis adat melalui peran *hatobangon* sebagai mediator lebih dinilai fleksibel dan kontekstual karena mampu menyesuaikan dengan kondisi psikologis, sosial dan kultural para pihak dan juga mediasi non-litigasi tidak memerlukan biaya.

B. Temuan Khusus

1. Peran *Hatobangon* Sebagai Mediator pada Proses Mediasi Non-Litigasi dalam Perkara *Nusyuz* di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan

¹²¹ Abdur Matondang, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara," (Sipolu-polu, 10 Desember 2025. Pukul 15.00 WIB).

Dalam masyarakat Mandailing, struktur adat masih memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik sosial dan keluarga melalui mekanisme kekeluargaan. *Hatobangon* sebagai tokoh adat bukan hanya simbol budaya, tetapi juga figur yang diakui masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, termasuk perkara *nusyuz* yang menyangkut keharmonisan relasi suami istri. Praktik mediasi adat ini mencerminkan penyelesaian sengketa yang restoratif, persuasif yang berorientasi pada perdamaian sosial dan keutuhan keluarga yang relevan dengan prinsip mediasi dalam sistem hukum positif Indonesia.¹²² Mediasi adat ini bertujuan untuk mencegah pertambahan konflik yang dapat berdampak luas dan dapat merusak stabilitas pada tatanan sosial masyarakat.

Restoratif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengembalian atau pemulihan pada keadaan semula,¹²³ yang artinya *hatobangon* melakukan mediasi dengan tujuan pada pemulihan hubungan suami istri agar kembali pada keadaan semula bukan mengutamakan pada penentuan pihak yang bersalah. Persuasif artinya bersifat membujuk secara halus,¹²⁴ yang berarti bahwa *hatobangon* menyampaikan nasihat dan petuah adat (*poda*) secara halus untuk mendorong introspeksi dan kesadaran para pihak yang berkonflik.

¹²² Ria Zaitullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Volume 2, Nomor 1 (2020): 142–57.

¹²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1204.

¹²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1168.

Kepercayaan masyarakat terhadap *hatobangon* untuk melakukan mediasi terhadap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga menjadikan proses mediasi menjadi lebih mudah diterima oleh para pihak karena didasarkan pada nilai kepercayaan, kebersamaan, penghormatan terhadap adat dan kepatuhan moral, sehingga mediasi diterima bukan hanya semata-mata karena sanksi hukum formal.

Karakteristik mediasi adat ini menunjukkan relevansinya dengan prinsip-prinsip mediasi dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menekankan musyawarah, itikad baik, netralitas mediator, serta penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, praktik mediasi adat dalam masyarakat Mandailing dapat dipandang sebagai bentuk *living law* yang tidak hanya hidup dan efektif di tengah masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pelengkap mekanisme mediasi formal dalam kerangka hukum nasional.

Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Mediasi) menetapkan mediasi sebagai *stage preliminary* (tahap awal) dalam setiap proses peradilan, termasuk perkara keluarga yang bersifat personal dan emosional, dengan

tujuan mendorong perdamaian sebelum perkara dilanjutkan secara litigasi.¹²⁵ Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi PERMA Mediasi di Pengadilan Agama masih menghadapi tantangan dalam konteks efektivitas, dukungan kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat.¹²⁶

Dalam praktiknya, *hatobangon* berperan sebagai fasilitator dialog dan musyawarah keluarga, mengumpulkan suami istri yang berkonflik untuk membahas akar masalah secara terbuka dengan pendekatan informal dan kultural. Dikumpulkannya kedua pihak bertujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi diantara keduanya. Kedua pihak baik suami ataupun istri menjelaskan hal apa yang menjadi akar dari permasalahan mereka dan apa yang menjadi awal mula dari konflik rumah tangga mereka. Masing-masing pihak menyampaikan keluhan, perasaan dan harapannya secara terbuka dalam mediasi adat bersama *hatobangon* tanpa ada salah satu pihak yang merasa disalahkan. Keterlibatan suami istri bukan sekadar ritual, tetapi juga strategi kontrol sosial yang memperkuat daya legitimasi hasil mediasi adat.¹²⁷

Selain itu, *hatobangon* berperan sebagai penafsir nilai adat dalam memahami konsep *nusyuz*. Nilai adat yang digunakan dalam mediasi adat

¹²⁵ Ni Kadek Candra Nanda Devi dan Kadek Julia Mahadewi, “Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2 (2022): 5213–5220.

¹²⁶ Abdur Rahman Adi Saputera dkk., “Analisis Efektivitas Peraturan MA No 1 Tahun 2016 Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Volume 3, Nomor 2 (2021): 1–20.

¹²⁷ Sahrin Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara.” (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

antara lain:

1. Nilai musyawarah mufakat (*marpokat*)¹²⁸

Marpokat menjadi dasar dalam setiap penyelesaian konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat Mandailing.¹²⁹ Setiap pihak, baik suami maupun istri, diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan perasaannya secara terbuka dalam sidang mediasi adat. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan bukan keputusan sepihak, melainkan kesepakatan bersama yang lahir dari kesadaran dan kemauan para pihak.¹³⁰

2. Nilai kesalingan dan relasi suami istri

Hubungan suami dan istri bukan hanya hubungan yang bersifat dominatif dalam pandangan adat Mandailing, melainkan relasi yang saling melengkapi, bukan hubungan yang dikuasi oleh salah satu pihak. Ketika terjadi konflik *nusyuz*, *hatobangon* tidak langsung menunjuk salah satu pihak, tetapi menelusuri apakah terjadi ketimpangan peran, tanggung jawab, atau komunikasi yang memicu konflik tersebut.¹³¹

¹²⁸ Kapsan Usman Utomo Nasution, "Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing Natal," *Islamic Circle*, Volume 5, Nomor 1 (2024): 94–118.

¹²⁹ Sahrin Nasution, Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

¹³⁰ Nasution, "Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing Natal, hlm: 94-118."

¹³¹ Abdur Matondang, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 10 Desember 2025. Pukul 15.00 WIB).

3. Nilai menjaga kehormatan dan martabat keluarga (*hasangapon*)

Kehormatan dan martabat dalam adat Mandailing dipandang sebagai hal yang sangat dijaga, karena kehormatan (*hasangapon*) adalah satu dari tiga pilar falsafah hidup masyarakat adat Mandailing.¹³² Konflik rumah tangga dipandang sebagai persoalan internal yang harus diselesaikan secara tertutup, rahasia dan bermartabat. Oleh karena itu, mediasi adat dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari sikap menyalahkan yang dapat mempermalukan salah satu pihak di hadapan masyarakat.

4. Nilai bertanggung jawab dan kesejahteraan keluarga (*hamoraon*)

Hamoraon yang berarti kekayaan juga merupakan salah satu dari tiga pilar falsafah hidup masyarakat Mandailing. *Hamoraon* bukan hanya sekedar kekayaan harta materi saja, tetapi diartikan sebagai ketenangan pikiran, kesenangan dan kemampuan untuk menjaga martabat dan harga diri.¹³³ Adat Mandailing menekankan pentingnya tanggung jawab suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga.

Dalam banyak kasus, masalah ekonomi menjadi salah satu

¹³² Sahrin Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

¹³³ Abdur Matondang, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 10 Desember 2025. Pukul 15.00 WIB).

faktor utama dari banyaknya pemicu munculnya ketegangan rumah tangga, yang dipahami sebagai persoalan struktural, bukan semata bentuk pembangkangan, tetapi hal ini dapat mengakibatkan konflik yang lebih serius seperti terjadinya kelalaian suami yang tidak memenuhi nafkah keluarga karena ekonomi yang tidak mencukupi atau istri yang bersikap acuh tak acuh dan bersikap sepele terhadap suaminya sehingga konflik *nusyuz* yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.

5. Nilai keberlanjutan dan keutuhan keturunan (*hagabeon*)

Pilar falsafah kehidupan masyarakat Mandailing yang terakhir adalah *hagabeon* yang berarti kebahagiaan dalam hal keturunan. Pilar ini menjadi salah satu alasan pentingnya menjaga keturunan dalam kehidupan masyarakat adat Mandailing.¹³⁴

Keutuhan rumah tangga sangat penting dijaga demi masa depan anak dan kelangsungan keturunan, agar anak tetap mendapat kehidupan dan kasih sayang yang utuh serta tidak merasa rendah diri dan berbeda dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya perdamaian ditempuh melalui mediasi adat.

¹³⁴ Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

6. Nilai kepatutan dan kepantasan sosial

Masyarakat adat Mandailing memandang bahwa setiap perilaku suami dan istri dinilai berdasarkan kepantasan menurut adat dan norma sosial setempat. Sehingga, setiap orang harus menaati norma adat dan norma sosial yang berlaku.¹³⁵

Kehidupan rumah tangga sangat perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sikap saling menghormati, menjaga tutur kata, dan menahan emosi menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar kehidupan rumah tangga berjalan dan bertahan dengan baik.

7. Nilai pendekatan persuasif melalui nasihat adat (*poda*)

Poda atau *sipaingot* adalah nasihat yang diberikan oleh tokoh adat atau *hatobangon* kepada setiap masyarakat yang memiliki masalah atau konflik, termasuk dalam konflik *nusyuz* dan terjadi dalam rumah tangga. Nasihat yang diberikan berupa wejangan-wejangan terhadap keduanya, mengingatkan para pihak untuk kembali mengingat hal-hal baik antara keduanya dan memikirkan masa anak.¹³⁶

¹³⁵ Sani Pulungan, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara," (Sipolu-polu, 23 Desember 2025. Pukul 16.35 WIB).

¹³⁶ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu "Wawancara." (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

Hatobangon tidak menggunakan pendekatan menghukum, tetapi lebih menekankan nasihat dan peringatan moral yang menyentuh kesadaran para pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun tanggung jawab bersama dan mendorong perubahan sikap secara sukarela.

Nusyuz dalam konteks adat Mandailing sering dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran tugas istri atau suami, tetapi gambaran ketidakseimbangan relasi struktural dalam rumah tangga yang dapat dipengaruhi faktor komunikasi, ekonomi, dan psikologis. Pendekatan ini konsisten dengan tujuan mediasi untuk mencari solusi yang adil dan berimbang (*win-win solution*), bukan fokus pada dominasi legalistik atau sanksi.¹³⁷

Sebagai mediator adat dalam mediasi non-litigasi, *hatobangon* juga mengintegrasikan nasihat moral dan etis yang bersifat persuasif, yang menyerupai peran mediator profesional dalam mediasi pengadilan berdasarkan PERMA. Namun, berbeda dengan mediator formal, *hatobangon* menggabungkan kearifan lokal dan legitimasi sosial yang melekat pada dirinya untuk mengatasi hambatan budaya yang sering menjadi penghalang keberhasilan mediasi formal di pengadilan.¹³⁸

¹³⁷ Zaitullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016", hlm: 142-157.

¹³⁸ Devi dan Mahadewi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016" hlm: 5213-5320.

Kearifan lokal tersebut tercermin dalam penggunaan bahasa adat, simbol-simbol budaya, serta pendekatan kekeluargaan yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh para pihak. Sementara itu, legitimasi sosial atau pengakuan masyarakat terhadap *hatobangon* sebagai tokoh yang dihormati memberikan kekuatan moral tersendiri, sehingga nasihat dan arahan yang disampaikan memiliki daya pengaruh yang kuat.

Hatobangon memberikan nasihat moral berupa petuah-petuah kehidupan dalam rumah tangga seperti:

*Harani on da so iboto homu bisuk doma on baenon, harana on marningot ma hamu jolo tu hadengganan na jungada i baen pasangan munu on. Songoni manatap ma homu tu pinompar munu on mengenai holong ni roha ni simatobang na songoni masa depanna songoni dohot tondi ni daganak on. Songoni pala adong na sala pambaenan ni pasangan niba (suami istri) ulang be diingot-ingot copat mai i apuskon ngon roha niba.*¹³⁹

Artinya: Sekarang itu yang perlu adalah hati yang tenang, karenanya kalian harus saling mengingat kebaikan antara satu sama lain dan kebahagiaan yang pernah dialami bersama. Begitu juga perlunya memikirkan mengenai kasih sayang sayang orang tua terhadap anak-anak dan masa depannya dan juga aggar anak tersebut tidak rusak pikiran dan mentalnya. Begitu juga dengan perbuatan dari pasangan yang tidak baik segera dilupakan dan jangan disimpan di dalam hati.

Dalam konteks perkara keluarga seperti *nusyuz*, hambatan dalam mediasi

¹³⁹ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu “Wawancara.” (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

formal sering muncul akibat relasi kuasa yang tidak seimbang, rasa sungkan, atau ketakutan terhadap stigma sosial dan konsekuensi hukum yang menjadikan mediasi formal terkadang tidak berjalan dengan lancar.

Sehingga, dengan kehadiran *hatobangon* mampu menurunkan ketegangan tersebut karena proses mediasi dilakukan dalam suasana non-formal dan berbasis kepercayaan kolektif. Dengan demikian, para pihak cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan persoalan yang sebenarnya, sehingga solusi yang dihasilkan lebih kontekstual dan berorientasi pada pemulihan relasi, bukan sekadar penyelesaian administratif perkara.

Lebih jauh, integrasi kearifan lokal dan legitimasi sosial oleh *hatobangon* menjadikan mediasi adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana edukasi moral dan sosial bagi masyarakat. Proses mediasi tersebut berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai kesalingan, tanggung jawab, dan keharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya memperkuat ketahanan keluarga dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, peran *hatobangon* dapat dipandang sebagai pelengkap sekaligus korektif terhadap keterbatasan mediasi formal, khususnya dalam perkara keluarga yang sarat dengan dimensi kultural dan emosional.

Prinsip penting lain dalam mediasi, yakni kerahasiaan proses, yaitu proses mediasi yang dilakukan secara tidak formal juga dijaga dalam mediasi

adat. Pembicaraan dilakukan secara tertutup dan rahasia untuk menjaga privasi pihak yang bersengketa dan menjaga martabat keluarga pihak bersengketa. *Hatobangon* menyimpan rahasia konflik dari keluarga tersebut dan tidak menyebarkannya ke pihak manapun untuk tetap menjaga martabat keluarga tersebut dan terhindar dari pandangan buruk masyarakat.¹⁴⁰ Hal ini sejalan dengan asas kerahasiaan dalam PERMA Mediasi meskipun tanpa mekanisme administratif formal.¹⁴¹

Dari perspektif akses keadilan, peran *hatobangon* memfasilitasi penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan murah. Ini juga merupakan ciri yang diharapkan dalam pelaksanaan mediasi menurut PERMA. Namun, penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pengadilan, tingkat keberhasilan mediasi formal masih rendah karena berbagai faktor struktural dan kultural, seperti keterbatasan mediator bersertifikat dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat.¹⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa mediasi adat dapat menjadi pelengkap penyelesaian sengketa keluarga di luar peradilan formal karena menggunakan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan

¹⁴⁰ Sahrudin Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

¹⁴¹ Devi dan Mahadewi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016", hlm. 5213-5220.

¹⁴² Hikmawati Ribi, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016," *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Volume 5, Nomor 3 (2025): 302–10.

budaya setempat, prosesnya terasa lebih nyaman dan tidak kaku sehingga perdamaian lebih mudah tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi non-litigasi oleh *hatobangon* dalam perkara *nusyuz* mencerminkan prinsip-prinsip dasar mediasi yang diatur dalam PERMA Mediasi, sekaligus mengisi kekosongan praktik formal dengan pendekatan kultural yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian konflik yang damai, adil, dan bermartabat.

Proses mediasi non-litigasi yang dilakukan oleh *hatobangon* selaku mediator adat sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian konflik diawali dengan adanya laporan atau aduan yang disampaikan kepada *hatobangon*, baik oleh pihak yang bersengketa maupun oleh keluarga masing-masing pihak.
2. Setelah mendapatkan laporan atau aduan, *hatobangon* akan mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik dan membuka sidang adat untuk melaksanakan mediasi dengan tujuan untuk memperoleh gambaran awal dari permasalahan yang sedang terjadi.
3. *Hatobangon* mendengarkan secara langsung penjelasan dan kronologi permasalahan dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang dialami mulai dari awal permasalahan tanpa menyalahkan salah satu pihak. Selain itu, para pihak juga menyampaikan harapan, keluhan kesah

dan juga perasaannya.

4. *Hatobangon* akan melakukan pertimbangan terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak, baik dari aspek keagamaan, adat maupun nilai-nilai social yang berlaku di masyarakat.
5. Selanjutnya, *hatobangon* akan memberikan penjelasan, arahan dan nasihat kepada kedua belah pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan seperti keadaan semula.
6. Sebagai hasil dari proses mediasi, para pihak yang berkonflik membuat kesepakatan atau perjanjian secara lisan yang disepakati bersama untuk dipatuhi.¹⁴³

Bentuk-bentuk kasus yang telah diselesaikan oleh *hatobangon* di Kelurahan Sipolu-polu adalah sebagai berikut:

Konflik pertama, antara D (suami) dan K (istri) yang terjadi pada tahun 2025. Perselisihan yang terjadi diantara keduanya diawali dengan ekonomi keluarga yang tidak stabil karena gaji suami yang mandek, sedangkan gaji istri tetap lancar setiap bulannya. Istri tidak bisa menerima keadaan suami tersebut karena mengakibatkan kurangnya dana untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga kebutuhan anak. Sehingga, dengan tidak jelasnya

¹⁴³ Sani Pulungan, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 23 Desember 2025. Pukul 16.35 WIB).

pendapatan suami dalam pekerjaannya saat itu menyebabkan istri bersikap acuh tak acuh dan tidak memperdulikan suami.

Setelah adanya aduan dari salah satu pihak, maka *hatobangon* mengumpulkan para pihak dan membuka sidang adat. Selanjutnya *hatobangon* mendengarkan kronologi kejadian dan awal mula perselisihan dari kedua belah pihak. Selain itu, setiap pihak juga menyampaikan perasaan, alasan dan keluhan kesahnya. Setelah itu, *hatobangon* memberikan arahan dan nasihat kepada pasangan tersebut. Setelah keduanya saling mendengarkan dan sudah dinasihati maka keduanya mengambil keputusan untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga.¹⁴⁴

Konflik kedua, masih dengan pasangan yang sama tetapi dengan waktu alasan yang berbeda. Konflik dimulai saat keduanya sedang mengalami perdebatan mengenai suatu hal, kemudian K (istri) meninggikan suaranya dan melawan kepada D (suami). Setelah itu, K (istri) mendapat kekerasan fisik dari D (suami) sampai yang pada saat itu K (istri) sedang hamil.

Setelah beberapa saat, pihak keluarga dari D (suami) melakukan pengaduan kepada *hatobangon* dan mengharapkan dilakukannya mediasi untuk mendamaikan keduanya. Setelah dilakukan mediasi, keduanya saling meminta maaf dan memutuskan untuk berdamai dengan berusaha memperbaiki

¹⁴⁴ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

dirinya masing-masing.¹⁴⁵

Konflik ketiga, antara SB (suami) dan SH (istri) yang terjadi pada tahun 2023. Perselisihan dimulai saat SH (istri) mulai berikap diam dan dingin terhadap SB (suami) tanpa adanya alasan yang syar'i. Sikap dingin SH (istri) semakin lama semakin dingin dan SH (istri) lama kelamaan tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan suami. SH (istri) juga memisahkan dirinya dan tidak tidur di kamar bersama SB (suami), ia memilih tidur di ruang tengah rumahnya bersama anaknya dari pada di kamar bersama suaminya. Nasihat yang diberikan oleh suami pun tidak diperdulikan olehnya dan bahkan SH (istri) meninggikan suaranya dan melakukan perlawanan terhadap suami.

SB (suami) yang merasa bahwa istrinya tidak dapat mendengarkan nasihat darinya membuat pengaduan kepada *hatobangon* dan menceritakan kronologi kejadian. Setelah itu, beberapa hari kemudian *hatobangon* mengumpulkan kedua pihak dan mendengarkan kronologi lagi masing-pihak. Masing-masing pihak menceritakan akar masalah, alasan, perasaan, keluhan dan harapan. Kemudian *hatobangon* menimbang dan mengkaji permasalahan yang terjadi. Setelah itu, *hatobangon* melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan memberikan nasihat kepada keduanya. Dan setelah mediasi yang berlangsung beberapa lama dan setelah beberapa perdebatan antara keduanya,

¹⁴⁵ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

SB (suami) dan SH (istri) memilih dan memutuskan untuk saling memaafkan dan berdamai.¹⁴⁶

Konflik keempat, antara H (suami) dan A (istri) yang terjadi pada tahun 2022. Perselisihan antara keduanya dimulai saat H (suami) bersifat dingin dan acuh tak acuh terhadap A (istri). A (istri) yang merasa dirinya tidak diperdulikan oleh suaminya mulai curiga dan mencari tau penyebabnya, hingga ia menduga bahwa H (suami) telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Semakin hari H (suami) semakin cuek dan dugaan A (istri) bahwa suaminya berselingkuh semakin kuat. A (istri) berusaha berkomunikasi secara baik-baik agar menemukan titik temu solusi dari permasalahan dengan H (suami), tetapi tidak berjalan dengan lancar.

Setelah usaha berdamai yang tidak berjalan dengan lancar antara keduanya, A (istri) melakukan pelaporan terhadap *hatobangon* dan meminta agar keduanya diberi nasihat dan didamaikan. Setelah adanya laporan dan kronologi dari salah satu pihak, selanjutnya *hatobangon* mengumpulkan keduanya dan kembali mendengarkan kronologi masalah dari kedua belah pihak.¹⁴⁷

Konflik kelima, konflik antara SD (suami) dan NS (istri) yang terjadi

¹⁴⁶ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara.” (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

¹⁴⁷ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara.” (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

pada tahun 2022. NS (istri) bersikap cuek dan diam kepada SD (suami). NS (istri) bersikap demikian karena merasa tidak nyaman pada ajakan SD (suami) untuk dekat dengan keluarganya. DS (suami) yang merasa bahwa istrinya tidak menginginkan keluarganya dan lebih memilih keluarga sendiri kemudian mendiamkan istrinya juga. Karena itu, keadaan semakin rumit dan tidak ada titik terang antara keduanya karena saling tidak peduli satu sama lain dan semakin hari keadaan semakin rumit.

Karena keadaan yang semakin rumit, salah satu pihak memutuskan untuk melapor kepada *hatobangon* dan menceritakan perselisihan yang terjadi antara keduanya. *Hatobangon* melakukan mediasi antara kedua belah pihak setelah mengumpulkan keduanya, dan mendengarkan penjelasan dari keduanya, baik itu kronologi kejadian, alasan, keluhan, perasaan dan harapan dari keduanya. Setelah itu, *hatobangon* memberikan nasihat dan wejangan kepada keduanya. Setelah beberapa lama melakukan mediasi, akhirnya keduanya memutuskan untuk melakukan perdamaian dan perjanjian secara lisan.¹⁴⁸

Konflik keenam yang terjadi di salah satu lingkungan di Kelurahan Sipolu-polu adalah suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya yang terjadi pada pasangan AK (suami) dan HW (istri). Tidak diberikannya nafkah oleh suami dikarenakan suami yang tidak bekerja dan ada juga yang

¹⁴⁸ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara." (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

malas bekerja. Sehingga tidak ada pemasukan untuk rumah tangga dan kebutuhan tidak terpenuhi. Nasihat yang diberikan oleh istri juga tidak mampu mengubah suami untuk memperbaiki diri dan berusaha bekerja, tetapi hanya mempekeruh konflik yang menyebabkan suami marah dan konflik berlanjut semakin parah.¹⁴⁹

Sehingga pihak istri membuat pengaduan kepada *hatobangon* agar memberikan nasihat kepada suaminya untuk bekerja dan lebih memperhatikan kebutuhan keluarganya. Untuk konflik yang seperti ini biasanya selesai dengan mediasi oleh *hatobangon* dan suami mulai memperbaiki diri dan mulai bekerja lagi.

Konflik ketujuh terjadi pada pasangan AB (suami) dan US (istri), yaitu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami yang kemudian diketahui oleh istri tetapi suami tidak mau mengaku padahal sudah ada bukti, sehingga menimbulkan perdebatan diantara keduanya. Sehingga istri melakukan pengaduan kepada *hatobangon* untuk mencari solusi terhadap pernikahan mereka.

Setelah *hatobangon* melakukan mediasi terhadap keduanya, AB (suami) berjanji untuk memperbaiki diri dan ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya. Sedangkan US (istri) tidak mau berdamai dengan suami nya karena

¹⁴⁹ Abdur Matondang, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu “Wawancara.” (Sipolu-polu, 10 Desember 2025. Pukul 15.00 WIB).

sudah tidak percaya lagi. *Hatobangon* tetap mengusahakan agar keduanya dapat didamaikan, tetapi pada akhirnya US (istri) tetap tidak mau berdamai yang akhirnya mereka pisah rumah.¹⁵⁰

Dari keseluruhan perkara tersebut, enam perkara berhasil diselesaikan dan didamaikan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa peran *hatobangon* masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan di tengah masyarakat. Namun, terdapat satu perkara yang tidak berhasil didamaikan karena salah satu pihak tidak memiliki keinginan untuk berdamai, sehingga upaya mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Beberapa konflik *nusyuz* yang diselesaikan oleh *hatobangon* dilakukan karena beberapa alasan, yaitu setelah adanya ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, dan ada juga beberapa konflik *nusyuz* yang diselesaikan oleh *hatobangon* tanpa sebelumnya ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dari kedua belah pihak.

Pihak yang lebih memilih *hatobangon* untuk menyelesaikan konflik keluarga tanpa melibatkan keluarga terlebih dahulu biasanya dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Kepercayaan pihak terhadap *hatobangon* yang dianggap sebagai

¹⁵⁰ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara" (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB)

pihak netral dan memiliki kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

2. Untuk menghindari konflik internal keluarga, karena terkadang saat melibatkan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan justru memperbesar masalah karena adanya keberpihakan, emosi dan kepentingan tertentu.
3. Menjaga privasi dan martabat keluarga. Sebagian orang merasa lebih nyaman untuk mencari solusi dari masalahnya kepada *hatobangon*, dari pada membuka aib kepada keluarga sendiri apalagi jika masalah sensitif seperti *nusyuz* atau pertikaian suami istri atau juga masalah ekonomi.¹⁵¹

Banyaknya konflik yang diselesaikan oleh *hatobangon* tidak menutup kemungkinan adanya konflik yang tidak dapat diselesaikan sehingga kedua belah pihak tidak menyepakati perdamaian antara keduanya. Para pihak yang tidak ingin berdamai biasanya karena ingin bercerai dan melanjutkan penyelesaian konfliknya ke jalur pengadilan.¹⁵²

Penyelesaian konflik keluarga yang terjadi di Kelurahan Sipolu-polu, yang salah satunya adalah perkara *nusyuz* sudah menjadi kewajiban para

¹⁵¹ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara” (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul. 14.15 WIB)

¹⁵² Tambat Nasution, Lurah Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara” (Sipolu-polu, 2 April 2026. Pukul 20.03 WIB).

hatobangon untuk memberikan nasihat dan arahan sebagai penyelesaian terhadap konflik rumah tangga yang terjadi. *Hatobangon* berperan sebagai mediator adat untuk menyelesaikan perkara rumah tangga agar tidak sampai ke jalur Pengadilan. Dengan memberi nasihat, permasalahan yang terjadi antara suami istri dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan lebih internal.¹⁵³

Hatobangon memiliki kewajiban sebagai mediator jika terjadi konflik dalam suatu pernikahan dikarenakan pada saat suatu pernikahan berlangsung atau penjemputan mempelai wanita yang dalam adat Mandailing disebut dengan *mangalap boru*, *hatobangon* ditetapkan menjadi *sere nagodang* ataupun *akuandar* yang berfungsi sebagai tempat pengaduan keduanya jika terjadi konflik atau perselisihan. *Sere nagodang/anak boru* adalah istilah untuk urutan keluarga yang menikahi anak gadis *kahanggi* dan *akuandar/kahanggi* adalah istilah urutan semarga.¹⁵⁴

Saat pernikahan berlangsung secara adat di rumah mempelai wanita, satu *hatobangon* dari pihak laki-laki ditetapkan menjadi *sere nagodang* dan satu lagi ditetapkan sebagai *akuandar* dengan tujuan supaya keduanya mempunyai tempat pengaduan saat terjadi konflik dalam pernikahan dan membantu keduanya menyelesaikan konflik yang terjadi agar tidak sampai bercerai.¹⁵⁵

¹⁵³ Abdur Matondang, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu “Wawancara.” (Sipolu-polu, 10 Desember 2025. Pukul 15.00 WIB).

¹⁵⁴ Sani Pulungan, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara.” (Sipolu-polu, 23 Desember 2025. Pukul 16.35 WIB).

¹⁵⁵ Sahrin Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu “Wawancara.” (Sipolu-polu, 24

Hal inilah yang menjadi dasar Masyarakat adat Mandailing memilih melakukan mediasi non-litigasi atau mediasi adat yang dimediasi oleh *hatobangon* dari pada melakukan mediasi dengan jalur litigasi.

Proses mediasi yang dilakukan oleh *hatobangon* juga ada yang menggunakan praktik perjanjian *alang batang* yang biasanya dilakukan jika terjadi *nusyuz*, terutama *nusyuz* suami terhadap istri. *Alang* yang diartikan sebagai *alang-alang* dalam bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai penghalang atau sesuatu yang menghalangi, dan *batang* bisa diartikan sebagai pokok. Sehingga, *alang batang* berarti suatu hal yang pokok yang dijadikan penghalang atau penghambat.¹⁵⁶

Alang batang merupakan suatu praktik perjanjian antara suami istri yang sedang berperkaranya yang dibuat saat proses mediasi berlangsung sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Ada yang membuat *alang batang* dengan perjanjian jika pihak yang berjanji berbuat ingkar maka akan mendapat sanksi denda dengan nominal tertentu dan ada juga yang membuat perjanjian jika pihak yang berjanji ingkar maka pernikahan akan putus dan akan dilakukan perceraian melalui jalur litigasi.

Penggunaan praktik ini pernah terjadi di Kelurahan Sipolu-polu

Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

¹⁵⁶ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu “Wawancara.” (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

dikarenakan suami yang melakukan kekerasan terhadap istri, suami yang berjudi dan pemabuk ataupun yang melakukan perselingkuhan. Perjanjian ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama di kemudian hari.

Sesuai dengan keterangan dari salah satu *hatobangon*:

Pala misalna alak lai nai marsala terjadi parbadaan, so bisa alai mulak denggan, pihak adaboru mangido alang batang. Misalna epeng sabahat sapulu sanga dua pulu juta, pala alak lai nai mangalanggar tingkah na sarupo, maka alaklai i mambayar epeng na mandung i janjion. Sanga alang batang nai berupa perjanjian, pala tarulang muse kejadian nai na sarupo maka alai marsarak.

Yang artinya: “Jika semisal ada suami yang melakukan kelalaian dan untuk adanya damai istri mensyaratkan adanya perjanjian alang batang. Misalnya alang batangnya dengan duit sebesar sepuluh atau dua puluh juta, maka apabila suami mengulangi kesalahan ia akan membayar denda sebanyak perjanjian yang tercantum di *alang batang* itu. Atau ada juga *alang batang* dengan perjanjian apabila suami mengulangi hal yang sama maka pernikahan aka terjadi perceraian diantara mereka”.

Praktik perjanjian *alang batang* biasanya dilakukan oleh pihak istri yang diminta untuk mempertahankan hak dan keselamatan dirinya. Perjanjian *alamg batang* dilakukan secara tertulis ditanda tangani kedua belah pihak dan dibubuhi materai.¹⁵⁷

Tujuan utama perjanjian *alang batang* adalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Melalui *alang batang* masing-masing pihak

¹⁵⁷ Sahrun Nasution, Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, “Wawancara.” (Sipolu-polu, 24 Desember 2025. Pukul 14.15 WIB).

diingatkan kembali mengenai hak dan kewajiban masing-masing dan *alang batang* ini dilaksanakan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. *Alang batang* merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya perceraian karena keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan moral dan sosial yang mengikat para pihak.

Perjanjian ini juga menjadi alat kontrol sosial dalam rumah tangga, karena jika melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan maka akan dapat menimbulkan sanksi adat dan tekanan sosial. Hal ini mendorong suami maupun istri untuk memperbaiki sikap dan menjaga tanggung jawab diantara keduanya demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

2. Efektivitas Mediasi Non-Litigasi Perkara *Nusyuz* yang Dimediasi oleh *Hatobangon* di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan

Mediasi non-litigasi atau dikenal sebagai mediasi adat yang dipercaya sebagai penyelesaian konflik pernikahan yang dilaksanakan di Kelurahan Sipolu-polu merupakan sebuah praktik penyelesaian konflik rumah tangga yang dilakukan secara adat yang masih hidup dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat adat Mandailing di tengah zaman yang semakin berkembang dan semakin modern.

Hatobangon sebagai tokoh adat dalam masyarakat memiliki wewenang dan otoritas secara sosial dan kultural yang diperoleh dari kepercayaan

masyarakat untuk menjalankan perannya dalam lingkungan sosial. Hal ini menjadikan peran *hatobangon* bukan hanya bersifat simbolik tetapi juga signifikan. Perannya menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan keluarga menjadikan mediasi adat sebagai sarana utama untuk menjaga keutuhan keluarga dan mempertahankan keharmonisan di lingkungan masyarakat. Hal ini menjadikan *hatobangon* sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam stabilitas keluarga dan sosial.

Efektivitas peran *hatobangon* dalam mediasi non-litigasi dalam perkara *nusyuz* dapat ditempatkan dalam perspektif hukum Islam sebagai praktik perdamaian (*islah*) yang berkembang dan hidup di masyarakat. Mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan oleh *hatobangon* menunjukkan bahwa disharmonisasi rumah tangga tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur litigasi, tetapi dapat ditempuh melalui musyawarah, nasihat dan pendekatan kekeluargaan yang berorientasi pada perdamaian serta kemaslahatan bersama.

Hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam hal upaya mendamaikan pasangan yang berselisih. Konsep tersebut dapat dilihat dalam ajaran Islam yang menganjurkan hadirnya pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara suami istri.¹⁵⁸ Peran *hatobangon*

¹⁵⁸ Muhammad Zaki dkk., "Dialektika Harmonisasi Asas-Asas Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Mediasi Non Litigasi di Indonesia," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 25, Nomor 1 (2024): 27–48.

dalam masyarakat Mandailing memiliki kesamaan fungsi dengan konsep hakam dalam hukum keluarga Islam, yaitu sebagai pihak yang membantu memperbaiki hubungan rumah tangga dan mencari jalan damai bagi kedua belah pihak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi berbasis adat lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan keluarga dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat penghukuman. *Hatobangon* dalam penyelesaian perkara nusyuz tidak hanya menilai kesalahan salah satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor penyebab konflik. Pendekatan tersebut sejalan dengan hukum Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga.¹⁵⁹

Selain itu, praktik mediasi non-litigasi berbasis adat yang dilakukan oleh *hatobangon* juga dapat dipahami sebagai bagian dari '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang diakui keberadaannya dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sehingga, mediasi non-litigasi berbasis adat di masyarakat Mandailing mencerminkan perpaduan antara nilai hukum Islam dan kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan sosial.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Zainul Majdi, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Journal of Community Development*, Volume 6, Nomor 1 (2025): 268–75.

¹⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 363-365.

Efektivitas mediasi dapat dilihat dari kemampuan dan keberhasilan para *hatobangon* dalam menyelesaikan perkara *nusyuz* dengan melakukan perdamaian antara suami istri yang sedang berkonflik secara dini sebelum berlanjut pada tahap litigasi di Pengadilan Agama. Proses mediasi dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat atau dalam adat Mandailing dikenal dengan istilah *marpokat* yang di dalamnya mencakup pemberian nasihat adat, nasihat moral dan religius.

Hatobangon bukan hanya berperan sebagai mediator yang melakukan mediasi terhadap para pihak, tetapi juga berperan sebagai pendidik sosial yang berfungsi mengingatkan kembali posisi, hak dan kewajiban antara suami istri. Pendekatan ini membuat para pihak lebih memilih mediasi non-litigasi dibanding dengan mediasi litigasi serta lebih menerima hasil mediasi berupa perdamaian atau *islah*¹⁶¹ bukan sebagai pemaksaan kehendak.

Keefektifan mediasi non-litigasi oleh *hatobangon* dilihat juga dari cara penyelesaian *nusyuz* secara proporsional. *Hatobangon* tidak mengartikan *nusyuz* secara sempit sebagai kesalahan sepihak, tetapi dipahami sebagai gejala disharmonisasi relasi suami istri atau gejala keretakan rumah tangga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, komunikasi, psikologis maupun orang ketiga baik dari pihak keluarga ataupun orang lain. Dengan

¹⁶¹ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2 (2023): 180–98.

pemahaman tersebut, solusi yang ditawarkan tidak hanya beberapa tuntutan kepatuhan, tetapi juga rekomendasi perbaikan relasi antara keduanya, pembagian peran yang adil dan komitmen bersama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Efektivitas mediasi yang dilakukan oleh *hatobangon* juga diperkuat oleh fleksibilitas mekanisme yang digunakan. Mediasi non-litigasi tidak memiliki prosedur baku seperti yang berjalan dalam proses litigasi, sehingga *hatobangon* dapat menyesuaikan metode mediasi sesuai dengan kepribadian para pihak dan tingkat konflik yang ada antara keduanya. Proses dialog dan musyawarah dapat dilakukan secara bertahap, baik dengan mempertemukan kedua belah pihak maupun dengan melakukan pendekatan terpisah terlebih dahulu. Pola ini menciptakan ruang aman bagi para pihak untuk menyampaikan persoalan secara terbuka tanpa tekanan psikologis dan tanpa merasa disalahkan sehingga mempermudah tercapainya kesepakatan damai.

Dari perspektif sosial, efektivitas mediasi non-litigasi oleh *hatobangon* juga terlihat dari dampaknya terhadap stabilitas masyarakat setempat. Penyelesaian perkara *nusyuz* secara adat tidak hanya menghindarkan keluarga dari stigma perceraian, tetapi juga mencegah meluasnya konflik ke ranah sosial yang lebih luas. Masyarakat Mandailing yang masih memegang kuat nilai kebersamaan dan kehormatan keluarga, sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan mediasi adat dan sangat berkontribusi terhadap terjaganya tatanan sosial dan hubungan antar masyarakat. Sehingga, mediasi non-litigasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial.

Efektivitas mediasi yang dilakukan oleh *hatobangon* jika dibuat dalam bentuk persentase maka akan mencapai 85%-90% karena masalah yang diselesaikan dan mencapai kesepakatan damai lebih banyak dibandingkan dengan masalah yang tidak terselesaikan. Beberapa pihak tetap memilih untuk melanjutkan penyelesaian konfliknya di pengadilan agama karena menginginkan bercerai dan tidak dapat melanjutkan pernikahannya walaupun *hatobangon* sudah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak.¹⁶²

Namun, efektivitas mediasi non-litigasi oleh *hatobangon* masih memiliki batasan struktural dan normatif. Dalam kasus *nusyuz* yang disertai kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan berat, atau ketimpangan relasi kuasa yang tajam, mediasi adat cenderung kurang optimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kewenangan *hatobangon* dalam memberikan sanksi yang mengikat seperti hukum positif. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bias gender dalam memahami *nusyuz* yang berpotensi merugikan pihak istri,

¹⁶² Tambat Nasution, Lurah Kelurahan Sipolu-polu, "Wawancara" (Sipolu-polu, 2 April 2026. Pukul 20.03 WIB).

sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak.

Meskipun mediasi non-litigasi oleh *hatobangon* terbukti efektif dalam konteks sosial-budaya Kelurahan Sipolu-polu, mekanisme ini perlu diposisikan secara saling melengkapi dengan lembaga formal. Sinergi antara *hatobangon*, tokoh agama, penyuluh hukum, dan lembaga peradilan menjadi penting agar mediasi adat tetap relevan, berkeadilan, dan sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan penguatan tersebut, mediasi non-litigasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai model restoratif yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak seluruh anggota keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan *hatobangon* memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. *Hatobangon* tidak hanya berperan dalam mengatur tata cara kehidupan sosial, seperti perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi adat yang keras. Selain itu, *hatobangon* berperan sebagai penafsir nilai adat dalam memahami konsep *nusyuz*: nilai musyawarah mufakat (*marpokat*), nilai kesalingan dan relasi suami istri, Nilai menjaga kehormatan dan martabat keluarga (*hasangapon*), Nilai bertanggung jawab dan kesejahteraan keluarga (*hamoraon*), Nilai keberlanjutan dan keutuhan keturunan (*hagabeon*), Nilai kepatutan dan kepantasan sosial dan Nilai pendekatan persuasif melalui nasihat adat (*poda*).

Proses mediasi non-litigasi yang dilakukan oleh *hatobangon* selaku mediator adat yaitu dengan adanya laporan atau aduan yang disampaikan kepada *hatobangon*, baik oleh pihak yang bersengketa maupun oleh keluarga masing-masing pihak, mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik dan membuka sidang untuk memperoleh gambaran awal dari permasalahan yang terjadi, mendengarkan secara langsung penjelasan dan kronologi permasalahan dari masing-masing pihak, melakukan pertimbangan terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak,

hatobangon akan memberikan penjelasan, arahan dan nasihat kepada kedua belah pihak dan para pihak yang berkonflik membuat kesepakatan atau perjanjian secara lisan yang disepakati bersama untuk dipatuhi.

Keberhasilan mediasi adat juga tidak terlepas dari pendekatan persuasif dan kekeluargaan yang diterapkan oleh *hatobangon*. Dalam proses mediasi, *hatobangon* lebih mengutamakan musyawarah, pemberian nasihat, serta pendekatan adat keagamaan yang bersifat menenangkan dan membangun kesadaran para pihak, sehingga mendorong kesediaan para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan meningkatkan kesediaan mereka untuk menerima solusi yang ditawarkan. Pola mediasi seperti ini terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara terutama perkara *nusyuz* yang memungkinkan untuk dilakukannya perbaikan hubungan rumah tangga.

Indikator yang menyatakan mediasi oleh *hatobangon* ini efektif adalah tingkat keberhasilan perdamaian, yaitu tercapainya kesepakatan damai tanpa berlanjut ke Pengadilan Agama, keberlanjutan rumah tangga setelah mediasi, penerimaan sukarela para pihak terhadap hasil musyawarah, berkurangnya konflik lanjutan setelah proses mediasi.

Efektivitas mediasi non-litigasi oleh *hatobangon* jika dalam bentuk persentase maka akan mencapai 85%-90% karena masalah yang diselesaikan dan mencapai kesepakatan damai lebih banyak dibandingkan dengan masalah yang

tidak terselesaikan dan berakhir dengan perceraian yang hanya sedikit.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran *hatobangon* berkontribusi positif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat. Namun, efektivitas tersebut akan lebih optimal lagi jika didukung dengan penguatan kelembagaan serta sinergi yang seimbang dengan sistem hukum formal tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan hasil kesimpulan dari penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bentuk tindak lanjut:

1. Bagi *hatobangon* ataupun tokoh adat, diharapkan untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan menurunkannya kepada penerus sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pelestarian berkelanjutan, baik dalam penguasaan adat Mandailing maupun pemahaman hukum keluarga Islam. Penguatan kompetensi ini penting untuk menjaga adat dan tradisi yang ada dan bertujuan untuk menjaga proses mediasi adat tetap dapat dijalankan secara lebih profesional, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial dan zaman yang terus berkembang. Masyarakat diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dengan jalan mediasi non-mediasi yang dilestarikan di masyarakat. Selain itu, masyarakat diharapkan

memiliki komitmen moral untuk menaati kesepakatan yang telah dicapai dalam proses mediasi, agar tujuan perdamaian dan keharmonisan rumah tangga dapat terwujud secara berkelanjutan.

2. Dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam, penelitian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara mekanisme mediasi non-litigasi berbasis adat dan sistem hukum formal. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan penguatan hukum terhadap hasil mediasi non-litigasi yang berbasis adat tanpa menghilangkan karakter kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Mandailing. Pemerintah setempat disarankan untuk memberikan dukungan berupa lembaga yang lebih nyata terhadap peran *hatobangon*. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan lanjutan yang terkoordinir, penguatan koordinasi antar unsur pemerintahan dan tokoh adat, membuat kesepakatan dan kerja sama antara tokoh adat dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan mediasi serta mendorong adanya pencatatan atau dokumentasi sederhana terhadap hasil-hasil mediasi non-litigasi berbasis adat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel

- Abdullah, Amin. "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1 (2015): 209–11.
- Afifah, Nurul, Asni Mulya Fitri, dan Kurniati. "Nusyuz dalam Hukum Islam: Analisis Perbandingan Antara Sanksi dan Tanggung Jawab Perempuan dan Laki-Laki." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Volume 8, Nomor 12 (2024): 176–87.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review*, Volume 5, Nomor 1 (2022): 110–27.
- Aritonang, Siti Aisah, dan Zainal Arifin Purba. "Putusan Hatobangon Tentang Sanksi Ingkar Janji untuk Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon)." *UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 1 (2023): 3022–34.
- Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non-Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Volume 4, Nomor 22 (2021).
- Devi, Ni Kadek Candra Nanda, dan Kadek Julia Mahadewi. "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016." *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2 (2022): 5213-5220.
- Fitrianah, Rizky, Tatik Meiyuntariningsih, dan Akta Ririn Aristawati. "Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri: Bagaimana Peranan Komunikasi Interpersonal?" *INNER: Journal of Psychological Research*, Volume 2, Nomor 4 (2023): 528–538.
- Hadi, Bagus Kusumo, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, dan M. Natsir Asnawi. "Nusyuz Suami dalam Hukum Keluarga Islam, serta Implikasi dan Penyelesaian dalam Normatif Yuridis." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7, Nomor 3 (2024): 8837–8847.
- Halimatussyadiah, Heni, Farid Dwi Andrian, Sulaeman, dan Qalbia. "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 5, Nomor 1 (2024): 37–53.
- Halizah, Luthfia Rahma, dan Ergina Faralita. "Budaya Patriarki dan Kesetaraan

- Gender.” *Wasaka Hukum*, Volume 11, Nomor 1 (2023): 19–32.
- Hamdi, Muh. Rizal. “Konsepsi Nusyuz dan Siqah dalam Hukum Perkawinan Islam.” *JURNAL Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, Volume 1, Nomor 2 (2021): 123–132.
- Harahap, Holilatun Nisa, Mhd Syahminan, dan Rholand Muary. “Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas.” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume 2, Nomor 3 (2024): 28–42.
- Harahap, Sumper Mulia. “Marga Dan Perannya Pada Masyarakat Batak Angkola.” *Studi Multidisipliner*, Volume 9, Nomor 2 (2022): 121–134.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. “Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Padang Lawas, Volume 8, Nomor 3 (2025): 1190–1199.
- Hasanah, Uswatun dan Mustafid. “Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan).” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 23, Nomor 2 (2023): 164–181.
- Hasibuan, Juriyana Megawati, dan Fatahuddin Aziz Siregar. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama.” *Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 6, Nomor 1 (2020): 1–15.
- Hsb, Putra Halomoan. “Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum di Indonesia.” *Mahkamah*, Volume 2, Nomor 2 (2017): 257–282.
- Isnaidar, Vita Sari, Endang Rochmiatun, dan Santosa. “Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola.” *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 4, no. 2 (2024): 19–34.
- Majdi, Zainul. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Journal of Community Development*, Volume 6, Nomor 1 (2025): 268–275.
- Mardiah. “Nusyuz dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 16, Nomor 3 (2022): 896–914.
- Mayastuti, Anti. “Pola Mediasi dalam Perspektif Hukum Adat.” *Journal of Law*,

Society, and Islamic Civilization, Volume 1, Nomor 1 (2021): 71-88

Multazam, Umar. "NUSYUZ DALAM SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56.

Nasution, Kapsan Usman Utomo. "Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing Natal." *Islamic Circle*, Volume 5, Nomor 1 (2024): 94–118.

Paulus, Surahman, dan Ansar. "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non – Litigasi : Analisis Perbandingan." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita Fakultas Hukum Universitas Tadulako*, Volume 1, Nomor 3 (2024): 185–93.

Quadsajul, Andi Silva, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, dan Kurniati. "Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga." *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Volume 2, Nomor 2 (2025): 90–104.

Rambe, Misbahayati, dan Muhammad Alfikri. "The Role of Dalian Na Tolu Culture in Mandailing Batak Wedding Traditions." *Kabillah*, Volume 7, Nomor 1 (2022): 330–37.

Ribi, Hikmawati. "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016." *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Volume 5, Nomor 3 (2025): 302–310.

Ropei, Ahmad. "Nusyuz As A Conflict Family And The Solution (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book)." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender*, Issues 1, Number 1 (2021): 1

Saini. "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, Volume 3, Nomor 1 (2024).

Saputera, Abdur Rahman Adi, Umar Jaya M, Annisa Podungge, dan Shofiatul Jannah. "Analisis Efektivitas Peraturan MA No 1 Tahun 2016 Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Volume 3, Nomor 2 (2021): 1–20.

Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Volume 2 (2023): 180–198.

Simatupang, Indah Tia Sari, Ibrahim Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap. "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian." *Kendaraan Didaktik: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 22, Nomor 1 (2024): 18–34.

Syuhada, Alfath. "Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Di Pengadilan Agama Stabat." *JSL: Journal Smart Law*, Volume 1, Nomor 1 (2022): 1–9.

Wijaya, Oming Ratna, dan Chadziqatun Nafi'ah. "Nusyuz dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya pada Hubungan Suami-Istri." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 1 (2024): 850–84.

Zaitullah, Ria. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Volume 2, Nomor 1 (2020): 142–157.

Zaki, Muhammad, M. Akmalul Rizal, dan Muh Rizki. "Dialektika Harmonisasi Asas-Asas Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Mediasi Non Litigasi di Indonesia." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 25, Nomor 1 (2024): 27–48.

B. Buku

A.A., Navis. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers, 1984.

Abdullah, Taufik. *Sejarah dan Adat Mandailing*. Balai Pustaka, 1993.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al- Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin As-Suyuti. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. 7. Sinar Baru Algensindo, 2007.

Al- Maqdisi, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. IX. Dar 'Alam al-Kutub, 2020.

Al-Affan, Muhammad Alwi. *Fiqh al-Zawaj wa al-Talaq*. Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press, 2019.

- Al-Qurthubi. *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. 5. Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967.
- Al-Qurtubi. *Tafsir al-Qurtubi*. Pustaka Azzam, 2016.
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Shahih Fiqh Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Akbar Media, 2012.
- Apriyanti. *Dekonstruksi Nusyuz (Solusi Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga)*. Rafah Press, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. 7. Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. IPN Press, 2020.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Bulan Bintang, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat bahasa, 2008.
- Effendy, Tenas. *Tunjuk Ajar Melayu*. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004.
- Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, 2012.
- Imron, Ali. *Mediasi Peradilan di Indonesia*. CV. Anelia Media Dipantara, 2024.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group, 2018.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Sygma Creative Media Corp, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Melalatoa, M. Yunus. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative, 2023.
- Nasution, Pandapotan. *Dalian Na Tolu Dalam Kawasan Budaya Mandailing*. Yayasan Pencerahan Mandailing, 2015.
- Nasution, Pandapotan. *Manulak Sere*. CV. Pencerahan Mandailing, 2016.
- Nasution, Pandapotan. *Upacara Kematian (Horja Siluluton)*. CV. Pencerahan

Mandailing, 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, 2000.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia, 2018.

Sahfra. *Konflik Suami Istri dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih*. IAIN Bukittinggi, 2020.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. 2. Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2014.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, 1985.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2022.

Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*. Penerbit K-Media, 2020.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press, 2013.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.

C. Tesis

Sukri, Ahmad. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Pencegahan Kasus Perceraian pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Padangsidimpuan." Tesis, Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

Syukri, Asnawi. "Pola Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami terhadap Istri oleh Tuha Peut di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya." Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

D. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara beersama Bapak Abdur Matondang selaku Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan



B. Wawancara bersama Bapak Sahrun Nasution selaku Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan



C. Wawancara bersama Bapak Abdur Matondang selaku Tokoh Adat Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan



D. Wawancara bersama Bapak Tambat Nasution selaku Lurah di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Informan	Daftar Pertanyaan
A. <i>Hatobangon</i> 1. Bapak Abdur Matondang	1. Siapa nama lengkap bapak? 2. Selaku <i>hatobangon</i>, apakah bapak mengajukan diri atau dipilih untuk menjadi <i>hatobangon</i>? 3. Bagaimana arti <i>hatobangon</i> dalam adat dan budaya Mandailing? 4. Apa peran <i>hatobangon</i> dalam masyarakat Mandailing, khususnya pada masyarakat Kelurahan Sipolu-polu? 5. Apakah bapak selaku <i>hatobangon</i> pernah menghadapi permasalahan suami/istri yang melakukan <i>nusyuz</i> yang melakukan upaya mediasi terhadap keduanya? Jika pernah, bagaimana peran bapak selaku <i>hatobangon</i> dalam hal tersebut? 6. Kasus <i>nusyuz</i> seperti apa yang pernah bapak bantu selesaikan dan apakah bapak bisa menjabarkannya? 7. Dalam menjalankan peran tersebut apa yang bapak sampaikan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak? 8. Apakah dalam proses mediasi selalu memberikan hasil yang diharapkan atau tidak? 9. Jika proses perdamaian selesai apakah ada bukti tertulis yang dikeluarkan untuk menguatkan hasil mediasi tersebut? 10. Berapa banyak konflik keluarga yang sudah bapak bantu selesaikan? 11. Mengapa banyak masyarakat yang memilih <i>hatobangon</i> sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga? 12. Apa yang menjadikan <i>hatobangon</i> berkewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan suami istri?
2. Bapak Sahrun Nasution	1. Siapa nama lengkap bapak? 2. Selaku <i>hatobangon</i>, apakah bapak mengajukan diri atau dipilih untuk menjadi <i>hatobangon</i>? 3. Bagaimana arti <i>hatobangon</i> dalam adat dan budaya Mandailing? 4. Apa peran <i>hatobangon</i> dalam masyarakat Mandailing, khususnya pada masyarakat Kelurahan Sipolu-polu? 5. Apakah bapak selaku <i>hatobangon</i> pernah menghadapi permasalahan suami/istri yang

	melakukan <i>nusyuz</i> yang melakukan upaya mediasi terhadap keduanya? Jika pernah, bagaimana peran bapak selaku <i>hatobangon</i> dalam hal tersebut? 6. Kasus <i>nusyuz</i> seperti apa yang pernah bapak bantu selesaikan dan apakah bapak bisa menjabarkannya? 7. Dalam menjalankan peran tersebut apa yang bapak sampaikan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak? 8. Apakah dalam proses mediasi selalu memberikan hasil yang diharapkan atau tidak? 9. Jika proses perdamaian selesai apakah ada bukti tertulis yang dikeluarkan untuk menguatkan hasil mediasi tersebut? 10. Berapa banyak konflik keluarga yang sudah bapak bantu selesaikan? 11. Mengapa banyak masyarakat yang memilih <i>hatobangon</i> sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga? 12. Apa yang menjadikan <i>hatobangon</i> berkewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan suami istri?
3. Bapak Sani Pulungan	1. Siapa nama lengkap bapak? 2. Selaku <i>hatobangon</i>, apakah bapak mengajukan diri atau dipilih untuk menjadi <i>hatobangon</i>? 3. Bagaimana arti <i>hatobangon</i> dalam adat dan budaya Mandailing? 4. Apa peran <i>hatobangon</i> dalam masyarakat Mandailing, khususnya pada masyarakat Kelurahan Sipolu-polu? 5. Apakah bapak selaku <i>hatobangon</i> pernah menghadapi permasalahan suami/istri yang melakukan <i>nusyuz</i> yang melakukan upaya mediasi terhadap keduanya? Jika pernah, bagaimana peran bapak selaku <i>hatobangon</i> dalam hal tersebut? 6. Kasus <i>nusyuz</i> seperti apa yang pernah bapak bantu selesaikan dan apakah bapak bisa menjabarkannya? 7. Dalam menjalankan peran tersebut apa yang bapak sampaikan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak? 8. Apakah dalam proses mediasi selalu memberikan hasil yang diharapkan atau tidak? 9. Jika proses perdamaian selesai apakah ada bukti tertulis yang dikeluarkan untuk menguatkan hasil mediasi tersebut?

	10. Berapa banyak konflik keluarga yang sudah bapak bantu selesaikan? 11. Mengapa banyak masyarakat yang memilih <i>hatobangon</i> sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga? 12. Apa yang menjadikan <i>hatobangon</i> berkewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan suami istri?
B. Lurah Bapak Tambat Nasution	1. Sebagai lurah di Kelurahan Sipolu-polu bagaimana pandangan bapak terhadap <i>hatobangon</i>? 2. Bagaimana seseorang bisa menjadi <i>hatobangon</i>? 3. Bagaimana peran <i>hatobangon</i> dalam masyarakat di Kelurahan Sipolu-polu? 4. Apakah peran <i>hatobangon</i> dalam melakukan mediasi terhadap pihak yang sedang berkonflik dapat dikatakan efektif? 5. Apakah pemerintah mendukung peran <i>hatobangon</i> dalam mediasi? 6. Bagaimana bentuk kerja sama antara pihak kelurahan dan <i>hatobangon</i>? 7. Apakah pihak kelurahan terlibat dalam proses mediasi? 8. Apakah mediasi yang dilakukan <i>hatobangon</i> terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik dapat mengurangi angka perceraian? 9. Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung mediasi adat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Yurizka Syahdani Nst
2. NIM : 2450300007
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Pasar Hilir, 1 Juli 2000
5. Anak Ke : 4
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Lajang
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jl. H. Adam Malik, Gg. Batang Gadis 5
10. Telp. HP : 081263609577
11. e-mail : yurizkasyahdani17@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Sahrun Nasution
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Alamat : Jl. H. Adam Malik, Gg. Batang Gadis 5
 - d. Telp/ HP : 082267631800
2. Ibu
 - a. Nama : Yusra Suryani Pohan
 - b. Pekerjaan : Pensiunan
 - c. Alamat : Jl. H. Adam Malik, Gg. Batang Gadis 5
 - d. Telp/ HP : 081375121682
3. Wali
 - a. Nama : -
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Alamat : -
 - d. Telp/ HP : -

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 088 Panyabungan Tamat Tahun 2012
2. MTsN Panyabungan Tamat Tahun 2015
3. MAN Panyabungan Tamat Tahun 2018
4. S.1 STAIN Mandailing Natal Tamat Tahun 2023